



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG

9 (SEMBILAN) LOMPATAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan utamanya revolusi industri, bonus demografi, dan dampak pandemi serta perubahan pasar kerja Indonesia, diperlukan terobosan dan inovasi untuk memajukan sektor ketenagakerjaan;
- b. bahwa terobosan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diwujudkan melalui 9 (sembilan) Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang 9 (sembilan) Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG 9 (SEMBILAN) LOMPATAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Menetapkan 9 (sembilan) Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan 9 (sembilan) Lompatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : 9 (sembilan) Lompatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK);
- b. *Link and Match* Ketenagakerjaan;
- c. Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja;
- d. Pengembangan Talenta Muda;
- e. Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri;
- f. Visi Baru Hubungan Industrial;
- g. Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan;

- h. Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan;
dan
 - i. Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : 9 (sembilan) Lompatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA masing-masing diuraikan dalam arah kebijakan, agenda, kegiatan, dan rencana aksi.
- KEEMPAT : 9 (sembilan) Lompatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berfungsi sebagai pedoman dalam:
- a. perencanaan program dan kegiatan prioritas Kementerian;
 - b. pengembangan terobosan dan inovasi Kementerian;
 - c. penyusunan kegiatan prioritas Kementerian; dan
 - d. peningkatan integrasi dan kolaborasi antar-unit kerja untuk mewujudkan sasaran prioritas Kementerian.
- KELIMA : Untuk melaksanakan 9 (sembilan) Lompatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Gugus Tugas yang ditetapkan oleh Menteri.
- KEENAM : Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan 9 (sembilan) Lompatan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Ketenagakerjaan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG
 9 (SEMBILAN) LOMPATAN
 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

9 (SEMBILAN) LOMPATAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I
 PENDAHULUAN

Dunia sedang berubah sangat cepat dan radikal. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang revolusioner, tatanan masyarakat pun berubah secara drastis. Kehidupan ekonomi dan sosial menjadi lekat dengan fenomena VUCA (*volatility, uncertainty, complexity, ambiguity*) yang membuat situasi dunia sangat dinamis dan sulit diprediksi. *Volatility* mengacu pada kecepatan perubahan dalam industri, pasar kerja atau dunia pada umumnya. *Uncertainty* mengacu pada sejauh mana kita yakin dapat memprediksi masa depan di mana ketidakpastian dapat dirasakan dan dikaitkan dengan ketidakmampuan kita untuk memahami apa yang sedang terjadi. *Complexity* mengacu pada perubahan dunia yang lebih kompleks dari sebelumnya di mana masalah dan akibat yang ditimbulkan lebih berlapis dan saling mempengaruhi. Sedangkan *ambiguity* mengacu pada ketidakcukupan pengetahuan kita tentang bagaimana memahami sesuatu. Dinamika peradaban manusia seakan memasuki fase turbulensi yang memaksa setiap orang untuk mengubah cara pandang, sikap, dan langkahnya agar dapat beradaptasi. Seluruh bangsa di dunia menghadapi tantangan tersebut dan sedang bekerja keras untuk menghadapi dan beradaptasi, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, perubahan itu memunculkan tantangan yang tidak ringan, termasuk bagi dunia ketenagakerjaan. Setidaknya ada tiga tantangan besar yang mengepung sektor ketenagakerjaan. *Pertama*, bonus demografi, sebuah fenomena ledakan penduduk usia produktif. Di tahun 2020, misalnya,

proporsi penduduk usia produktif tercatat mencapai 70,72 persen dari total populasi. Bonus demografi yang akan berpuncak pada tahun 2030 itu saat ini telah ditunjukkan dengan komposisi penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk 2020 mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial. Proporsi generasi Z sebanyak 27,94 persen (74,93 juta jiwa) dan generasi milenial sebanyak 25,87 persen (69,38 juta jiwa). Dari sisi demografi, generasi milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif. Sedangkan generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Kelompok yang disebut terakhir ini pun dalam beberapa tahun ke depan seluruhnya akan memasuki usia produktif. Artinya, Indonesia kontemporer merupakan negeri yang dipadati oleh kaum muda. Penggelembungan populasi generasi muda ini berimplikasi serius pada sektor ketenagakerjaan. Setidaknya sekarang terdapat sekitar 2,9 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya yang mesti tertampung di pasar kerja. Karena tantangan demografi yang tidak ringan ini, maka tak heran jika bonus demografi sering disebut pisau bermata dua. Jika kita sukses mengantisipasinya bonus demografi akan menjadi potensi sumberdaya manusia yang sangat strategis bagi pembangunan ekonomi. Sebaliknya, jika kita gagal mengantisipasinya, akan berubah menjadi musibah demografi, karena akan terjadi lonjakan pengangguran.

Kedua, revolusi industri, yang saat ini telah memasuki fase 4.0. Proses produksi barang dan jasa tidak lagi hanya mengandalkan sistem komputer dan elektronik, melainkan sudah menggabungkan sistem otomasi dengan teknologi siber yang memanfaatkan secara ekstensif sistem siber (*cyber physical system*), *internet of things* (IoT), *cloud computing*, dan *cognitive computing*. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Dalam dunia ketenagakerjaan, revolusi industri 4.0 ini berdampak sangat besar, yaitu berupa dinamika dan pergeseran pekerjaan akibat otomasi dan digitalisasi. Riset McKinsey memperkirakan sebanyak 23 juta pekerjaan di Indonesia akan hilang pada 2030. Meski demikian, pekerjaan-pekerjaan baru akan lahir dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru. Selain menggeser permintaan keterampilan tenaga kerja, digitalisasi juga mendorong perubahan hubungan kerja. Bentuk-bentuk hubungan kerja yang fleksibel dan non-permanen semakin meningkat. Pada gilirannya, hal

ini akan menyebabkan meningkatnya tekanan untuk melakukan perubahan tata institusional yang terkait pola relasi antara pekerja dan pemberi kerja.

Ketiga, dampak pandemi yang sangat berat. Pandemi Covid-19 telah meruntuhkan perekonomian hampir seluruh negara di dunia. Tak terkecuali juga di Indonesia, yang kinerja perekonomiannya tercatat mengalami resesi pada tahun 2020 lalu. Pandemi ini telah meluluhlantakkan hampir semua sektor dan berimplikasi sangat dalam di sektor ketenagakerjaan. Setidaknya ada dua implikasi krisis ekonomi akibat pandemi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan, yaitu, peningkatan jumlah pengangguran, dan perubahan lanskap pasar tenaga kerja. Pembatasan lalu-lintas manusia dan barang sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran covid-19 tak pelak memukul dunia usaha dan industri hingga sebagian di antaranya terpaksa gulung tikar atau membatasi usahanya yang memicu arus PHK. Berdasarkan data BPS tahun 2021, 31,84 persen perusahaan tidak bisa beroperasi secara normal (berhenti beroperasi sementara, berhenti beroperasi, dan baru beroperasi kembali). Selain itu, 16,08 persen perusahaan mengurangi operasional usaha dengan pengurangan jam kerja, mesin, dan personil (BPS, 2021). Upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi sesungguhnya telah mendorong perbaikan pada tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19 menurun dari 29,12 juta orang pada tahun 2020 menjadi 21,32 juta orang pada tahun 2021. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 7,07 persen (9,77 juta orang) pada tahun 2020 menjadi 6,49 persen (9,10 juta orang) pada tahun 2021. Meskipun kini kondisinya membaik, namun tantangan dampak pandemi masih menjadi pekerjaan berat hingga mencapai situasi normal.

Tiga situasi di atas menjadi tantangan sektor ketenagakerjaan yang tidak ringan. Meningkatnya kompleksitas seluruh tantangan ketenagakerjaan tersebut, tentu tidak dapat diantisipasi dengan baik jika pemerintah hanya menyandarkan diri pada bentuk-bentuk pelaksanaan program yang sifatnya *business as usual* atau sekedar menyediakan formula kebijakan parsial dan bersifat tambal-sulam. Tantangan dan situasi di atas mengakibatkan bentuk, cara dan strategi yang lama tidak lagi mampu menghadapi perubahan saat ini. Diperlukan sebuah cara pandang holistik dan radikal untuk memotret keseluruhan akar masalah, lalu diurai dan dianalisis, hingga kemudian

dibenahi secara fundamental. Inovasi dan terobosan baru harus dikembangkan untuk menghadapi masa depan, mengatasi kebutuhan dan masalah yang muncul dari ketidakpastian dan ambiguitas sekarang ini. Singkatnya, untuk merespon dinamika yang ada, pemerintahan, dituntut melakukan berbagai lompatan.

Situasi berat dan tantangan besar di atas mendorong Kementerian Ketenagakerjaan mengambil langkah besar dalam rangka menawarkan solusi sistemik dan komprehensif. Untuk itu Kementerian Ketenagakerjaan merumuskan 9 (Sembilan) Lompatan sebagai terobosan yang menandakan pencanangan kebijakan baru di berbagai dimensi utama sektor ketenagakerjaan yang dianggap mendesak untuk diperbaiki secara serius. Meski kami sadar bahwa tak ada satu pun gagasan yang sempurna, 9 (Sembilan)Lompatan ini menjadi bukti kuatnya komitmen Pemerintah untuk menanggulangi rangkaian problematika ketenagakerjaan secara fundamental dan menyeluruh. Kebijakan inovatif ini juga diharapkan menjadi arah strategis pembangunan sektor ketenagakerjaan dan menjadi fondasi penyusunan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan pasca-pandemi.Hadirnya dokumen 9 (Sembilan)Lompatan ini pada dasarnya melengkapi secara lebih teknis dan detil Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, dokumen ini berfungsi sebagai panduan teknis bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, dokumen 9 (Sembilan) Lompatan ini merupakan acuan teknis-substantif bagi penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di bidang ketenagakerjaan.

Namun demikian, dokumen ini tentu tidak mungkin diimplementasikan secara optimal tanpa komitmen dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pembuat dan pelaksana kebijakan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Bahkan pelaksanaan lompatan besar ini meniscayakan terbangunnya orkestrasi yang melibatkan semua unit kerja di Kementerian Ketenagakerjaan, kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, dunia usaha/dunia industri, para pekerja dan seluruh masyarakat untuk bergandengan tangan melaksanakan berbagai terobosan besar ini. 9 (Sembilan) Lompatan menjadi jalan yang wajib ditempuh untuk menaklukkan situasi turbulensi ekonomi dan tantangan

ketenagakerjaan masa kini, demi membangkitkan sektor ketenagakerjaan nasional di masa mendatang, dalam rangka memulihkan perekonomian nasional dan mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

BAB II

9 (SEMBILAN) LOMPATAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

9 (Sembilan) Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan, meliputi:

1. Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK);
2. *Link and Match* Ketenagakerjaan;
3. Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja;
4. Pengembangan Talenta Muda;
5. Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri;
6. Visi Baru Hubungan Industrial;
7. Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan;
8. Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan; dan
9. Reformasi Birokrasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, AGENDA, KEGIATAN DAN RENCANA AKSI

A. LOMPATAN 1 : TRANSFORMASI BALAI LATIHAN KERJA (BLK)

Arah Kebijakan : Mengubah BLK secara revolusioner menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional.

Arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui beberapa agenda, sebagai berikut:

1. *Rebranding* BLK menjadi BPVP untuk Meningkatkan Daya Tarik dan Kepercayaan Publik;
2. Reformasi Kelembagaan untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi BPVP yang Lebih Inovatif dan Transformatif;

3. Redesain Pelatihan untuk Merespons Tantangan Ketenagakerjaan Kontemporer;
4. Revitalisasi Fasilitas, Sarana, dan Prasarana untuk Meningkatkan Kualitas, Kapasitas, dan Aksesibilitas BPVP;
5. Reorientasi Sumber Daya Manusia (SDM) Instruktur, Tenaga Pelatihan dan Asesor Kompetensi untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pelatihan Vokasi; dan
6. Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi dengan *Stakeholders* Dalam Rangka Memperkuat Kinerja BPVP.

Agenda tersebut diuraikan dalam kegiatan dan rencana aksi, sebagai berikut:

1. *Rebranding* BLK menjadi BPVP untuk Meningkatkan Daya Tarik dan Kepercayaan Publik.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Penguatan Identitas dan Daya Tarik BPVP.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengubah nomenklatur Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Biro Organisasi dan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 2) Memberi nama setiap BPVP dengan nama khas lokal atau ikon daerah, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Biro Organisasi dan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- b. Peningkatan *Engagement* Publik Terhadap BPVP.
- Kegiatan ini dilaksanakan melaluirencana aksi sebagai berikut:
- 1) Mempublikasikan kinerja BPVP, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal;
 - d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - e) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
 - 2) Mempromosikan identitas baru BPVP, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal;
 - e) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - f) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Mempromosikan lulusan pelatihan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Pusat Pasar Kerja;
 - d) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal;
 - e) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - f) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 4) Melakukan publikasi program dan rencana aksi BPVP yang efektif dan inovatif, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan

- d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- c. Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas BPVP.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan standardisasi manajemen BPVP secara internasional, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 2) Melakukan rekognisi (pengakuan) BPVP oleh lembaga internasional, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - e) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Menyelenggarakan Festival Pelatihan Vokasi, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - e) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - f) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 4) Melaksanakan penelusuran/pelacakan/*tracing* kebekerjaan terhadap lulusan BPVP, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- d. Promosi Inovasi Pelatihan.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
- 1) Mempromosikan kejuruan unggulan di setiap BPVP, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal;

- c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
 - 2) Mempromosikan program dan kurikulum pelatihan BPVP berbasis *future job*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
 - 3) Mempromosikan fasilitas pelatihan BPVP yang futuristik, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
2. Reformasi Kelembagaan untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi BPVP yang Lebih Inovatif dan Transformatif.
- Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a. Penguatan Tata Kelola.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun *road map* Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 2) Melakukan penataan struktur organisasi BPVP, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
 - d) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- 3) Menyusun sistem manajemen mutu (*academic quality management system*) BPVP dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- e) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - f) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - g) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- 4) Menerapkan digitalisasi manajemen pelatihan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - e) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 5) Melakukan integrasi proses pelatihan, sertifikasi, penempatan, dan perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - e) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - f) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - g) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - h) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - i) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - j) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 6) Melakukan penguatan dan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di BPVP, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 7) Memfasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pendamping tenaga kerja asing (TKA), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab adalah:

- a) Direktorat Bina Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 8) Melaksanakan akreditasi lembaga pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 9) Menambahkan tugas dan fungsi peningkatan produktivitas di BPVP, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - e) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- b. Penataan Kluster dan Klasifikasi.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
 - 1) Menyusun kriteria dan klasifikasi UPTBPVP berdasarkan standar internasional, nasional dan lokal, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - e) Direktorat Bina Instruktur Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - f) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- 2) Menata kluster BPVP berdasarkan kejuruan unggulan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Melakukan penataan ulang wilayah binaan BPVP, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 4) Memperkuat Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas sebagai pusat ujicoba pelatihan berbasis kejuruan unggulan yang mendukung prioritas nasional dan peluang pasar kerja internasional, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Direktorat Bina Instruktur Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - e) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - f) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - g) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 5) Meningkatkan status BPVP kelas 2 yang telah memenuhi syarat menjadi kelas 1 dan BPVP kelas 1 yang telah memenuhi syarat menjadi balai besar, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit

yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 6) Mereposisi Balai Peningkatan Produktivitas menjadi Balai Perluasan Kesempatan Kerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
 - e) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- c. Pemerataan Persebaran BPVP UPTP di Seluruh Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Membangun UPTP BPVP baru, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 2) Mengalihkan status Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BLK menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP)BPVP, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- d. Transformasi Kios 3in1 Menjadi Kios SIAPkerja.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi berikut:
 - 1) Menyusun *grand design* dan standar kios SIAPkerja, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - e) Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- f) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - g) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 2) Memperkuat dan menambah pelayanan Kios SIAPkerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, yang terdiri atas:
- 2.1) *Desk* pelatihan vokasi dan pemagangan. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
 - 2.2) *Desk sertifikasi* pelatihan vokasi dan pemagangan. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

2.3) *Desk produktivitas*. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

2.4) *Desk informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja*. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja;
- b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- c) Direktorat Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- e) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

2.5) *Desk perluasan kesempatan kerja*. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan

- c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

2.6) *Desk jaminan sosial tenaga kerja.* Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

2.7) *Desk keselamatan dan kesehatan kerja.* Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b) Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- c) Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- e) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

3) Mengembangkan fungsi Kios SIAPkerja BPVP sebagai penyelenggara bursa kerja khusus, dengan target

pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Pusat Pasar Kerja;
 - d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - e) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- e. Pengembangan Alternatif Pendanaan BPVP.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi berikut:

- 1) Mengembangkan *skill development fund* (SDF) melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1.1) Menyusun desain SDF, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam tahapan ini adalah:
 - a) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
 - 1.2) Membentuk regulasi SDF, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam tahapan ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- b) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - c) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- 1.3) Melaksanakan SDF, dengan target pelaksanaan tahun 2023 sampai dengan 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam tahapan ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 2) Mengembangkan alternatif pendanaan pengembangan BPVP dan pembiayaan pelatihan melalui berbagai skema sebagai berikut:
 - 2.1) Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain dan Badan Publik dalam pelatihan berbasis kompetensi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;

- e) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - f) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 2.2) Kerjasama pelatihan berbasis kompetensi dan pengembangan BPVP menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal;
 - e) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
 - f) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal.
 - g) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - h) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 2.3) Pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pelatihan berbasis kompetensi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun

2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- c) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- d) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
- e) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- f) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

2.4) Pemanfaatan CSR perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pelatihan berbasis kompetensi dan pengembangan BPVP, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- c) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- d) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal;

- e) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
- f) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;
- g) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- h) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

2.5) Kerja sama dengan lembaga donor dan filantropi untuk pelatihan berbasis kompetensi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- c) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- d) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal;
- e) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
- f) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- g) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

2.6) Pengembangan BPVP menggunakan dana loan/hibah internasional, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang

bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal;
 - e) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal; dan
 - f) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal.
- 3) Mengembangkan pelatihan berorientasi produksi barang (*production based training*) di BPVP yang dilaksanakan melalui:
- 3.1) Menyusun skema pembiayaan pelatihan berorientasi produksi di BPVP, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pengembangan Kebijakan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan; dan
 - d) Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
 - 3.2) Menyusun regulasi pembiayaan pelatihan berorientasi produksi di BPVP, dengan target pelaksanaan tahun

2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal; dan
- c) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

3.3) Melaksanakan pelatihan berorientasi produksi di BPVP, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

3. Redesain Pelatihan untuk Merespons Tantangan Ketenagakerjaan Kontemporer.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan dan Pengembangan Standard Kompetensi.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan SKKNI berbasis kebutuhan industri (*demand based*), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan

- b) Pusat Pasar Kerja;
 - c) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 2) Menyusun standard kompetensi *future job*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - b) Pusat Pasar Kerja;
 - c) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Melaksanakan pemetaan kebutuhan standard kompetensi pendamping Tenaga Kerja Asing (TKA), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 4) Menyusun SKKNI/SKK/Standard Kerja Internasional bagi pendamping tenaga kerja asing (TKA), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- b. Pengembangan Program Pelatihan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mereview program pelatihan yang sudah ada untuk disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Pusat Pasar Kerja; dan
 - c) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 2) Menyusun program pelatihan berbasis kualifikasi nasional, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Pusat Pasar Kerja; dan
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Mengembangkan program pelatihan yang berorientasi masa depan (*future job*), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Pusat Pasar Kerja; dan
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 4) Mengembangkan program pelatihan yang *link and match*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Pusat Pasar Kerja;
 - c) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 5) Mengembangkan program berbasis kebutuhan lokal, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Pusat Pasar Kerja;
 - c) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 6) Mengembangkan program pelatihan bagi pendamping tenaga kerja asing (TKA), dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - b) Direktorat Bina Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 7) Mengembangkan program pelatihan *green job/skill*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 8) Mengembangkan program pelatihan tingkat menengah-tinggi, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 9) Mengembangkan program *workplace training*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

- 10) Mengembangkan program pelatihan di sektor prioritas, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 11) Mengembangkan program pelatihan bahasa, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 12) Mengembangkan program pelatihan peningkatan produktivitas, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

13) Mengembangkan programpelatihan *green productivity*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

c. Pengembangan Metode Pelatihan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

1) Mengembangkan inovasi metode pelatihan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.; dan
- b) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

2) Mengembangkan metode pelatihan *online*, *blended*, dan *hybrid* di BPVP, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- c) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan

- d) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 3) Mengembangkan metode praktik pelatihan menggunakan *virtual reality* (VR), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- d. Pengembangan Konten Pelatihan
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
- 1) Mengembangkan konten pelatihan *face to face*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
 - 2) Membuat konten pelatihan *full online*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit

yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Membuat konten pelatihan *blended learning*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 4) Membuat konten pelatihan berbasis *virtual reality* (VR), dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

5) Melakukan akuisisi, adaptasi dan adopsi konten pelatihan dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

e. Penyelenggaraan Pelatihan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

1) Memperkuat penyelenggaraan pelatihan berbasis kualifikasi nasional, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

2) Menyelenggarakan pelatihan untuk mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul (*future job*), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Pusat Pasar Kerja;

- c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Menyelenggarakan pelatihan peningkatan produktivitas di BPVP, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 4) Menyelenggarakan pelatihan bagi pendamping tenaga kerja asing (TKA), dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 5) Menyelenggarakan pelatihan bahasa dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit

yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 6) Menyelenggarakan pelatihan tingkat menengah-tinggi, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 7) Menyelenggarakan pelatihan *green job/skill*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 8) Menyelenggarakan pelatihan di sektor prioritas (manufaktur, pariwisata, pertanian, pekerja migran, ekonomi digital, dan industri kreatif), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit

yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 9) Masifikasi pelaksanaan pemagangan dan *workplace training*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 10) Menyelenggarakan pelatihan bagi calon peserta magang luar negeri di BPVP, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 11) Memperkuat pelatihan *soft skill* bagi peserta pelatihan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan

tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 12) Menyelenggarakan pelatihan bagi TKM pemula, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 13) Melaksanakan pelatihan *online*, *blended*, dan *hybrid* di BPVP, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

14) Melaksanakan pelatihan menggunakan *virtual reality* (VR), dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

15) Menyelenggarakan pelatihan inklusif, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

f. Peningkatan Pengakuan Kompetensi Lulusan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

1) Mendorong sertifikasi kompetensi untuk seluruh lulusan pelatihan, dengan target pelaksanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 2) Mendorong pengakuan kompetensi lulusan BPVP oleh dunia industri nasional dan internasional, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - e) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - f) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - g) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Melakukan penyetaraan lulusan BPVP dengan pendidikan formal, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
 - 4) Menetapkan skema sertifikasi unit kompetensi pendamping tenaga kerja asing (TKA), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Direktorat Bina Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
4. Revitalisasi Fasilitas, Sarana, dan Prasarana untuk Meningkatkan Kualitas, Kapasitas, dan Aksesibilitas BPVP.
- Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a. Peningkatan Kapasitas Pelatihan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi meningkatkan kapasitas jumlah peserta pelatihan dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

 - a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

b. Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur Pelatihan-

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan infrastruktur *digital learning management system*, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 2) Mengembangkan infrastruktur *digital knowledge management system*, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Membangun studio pelatihan virtual (*hardware & software*) di UPTP, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 4) Mengadakan peralatan pelatihan dan praktik pelatihan menggunakan *virtual reality*, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 5) Melakukan peremajaan dan modernisasi sarana dan prasarana BPVP, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan

- c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 6) Menyediakan fasilitas ramah difabel, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- c. Peningkatan Keterjangkauan Pelatihan.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
 - 1) Membangun satuan pelayanan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - b) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
 - 2) Mengembangkan *mobile training* unit untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Mengembangkan *mobile training* unit untuk masyarakat perdesaan dan kelompok marginal, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 4) Mengembangkan *mobile training unit* terapung untuk masyarakat di daerah kepulauan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah :
- a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

5. Reorientasi SDM Instruktur, Tenaga Pelatihan dan Asesor Kompetensi untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pelatihan Vokasi.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Penguatan Tata Kelola SDM BPVP.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan *assessment* berbasis kompetensi untuk setiap pemangku jabatan di BPVP, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 2) Mengidentifikasi kebutuhan SDM instruktur dan tenaga pelatihan di BPVP, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan

- c) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 3) Mengembangkan *database* SDM instruktur dan tenaga pelatihan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 4) Menyusun jenjang kualifikasi bagi instruktur dan tenaga pelatihan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 5) Menempatkan fungsi pengantar kerja pada Kios SIAPkerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Pengantar Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 6) Menyusun kebijakan *reward dan punishment* untuk SDM instruktur dan tenaga pelatihan di BPVP UPTP (seperti kebijakan rotasi SDM), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- b. Peningkatan Kapasitas Instruktur
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan kompetensi instruktur, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan; dan
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
 - 2) Meningkatkan kompetensi instruktur dalam penyelenggaraan pelatihan *virtual reality* (VR), dengan target

pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;
 - c) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Melakukan rekrutmen instruktur eksternal, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

c. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi tenaga pelatihan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;

- c) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 2) Meningkatkan kompetensi tenaga pelatihan dalam penyelenggaraan pelatihan *virtual reality* (VR), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan; dan
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Melaksanakan pelatihan bagi tenaga pelatihan di BPVP menjadi pengantar kerja/petugas antar kerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Pengantar Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 4) Melakukan rekrutmen tenaga pelatihan eksternal, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- b) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- d. Pengembangan Asesor Kompetensi

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi asesor kompetensi, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 2) Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi asesor kompetensi bagi instruktur, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

- 3) Melaksanakan assesmen kompetensi secara *online*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
 - 4) Membentuk Asesor kompetensi pendamping tenaga kerja asing (TKA), melalui tahapan berikut:
 - 4.1) Melatih asesor pendamping tenaga kerja asing (TKA), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
 - 4.2) Mensertifikasi asesor pendamping tenaga kerja asing (TKA), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
6. *Relationship* untuk Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi dengan *Stakeholders* Dalam Rangka Memperkuat Kinerja BPVP.
- Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan berikut:
- a. Pengembangan Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain dalam mengembangkan orkestrasi vokasi, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - e) Pusat Pasar Kerja; dan
 - f) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
- 2) Mengembangkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pengembangan UPTP BPVP, penguatan UPTD BLK dan pelatihan berbasis kompetensi, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - e) Pusat Pasar Kerja; dan
 - f) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.

- 3) Mengembangkan kolaborasi dengan pemerintah desa dalam rangka menyelenggarakan pelatihan vokasi menggunakan dana desa, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - e) Pusat Pasar Kerja; dan
 - f) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
- b. Peningkatan Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengakuan SKKNI oleh dunia industri, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 2) Memperkuat kemitraan dengan industri besar dan prioritas nasional, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - e) Pusat Pasar Kerja;
 - f) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - g) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
 - h) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - i) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Mengembangkan kolaborasi dengan industri/swasta untuk pengembangan UPTP BPVP, masifikasi pelatihan berbasis kompetensi, dan penyerapan alumni pelatihan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - e) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- f) Pusat Pasar Kerja.
- 4) Membangun kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - e) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 5) Memperkuat kemitraan dengan organisasi pengusaha (KADIN dan APINDO), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
 - 6) Membangun kolaborasi dengan perusahaan multi-nasional atau perusahaan nasional yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dalam rangka *transfer of knowledge/skill* dari TKA ke tenaga kerja lokal. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- b) Direktorat Bina Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - e) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - f) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - g) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
 - h) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - i) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 7) Mengembangkan kemitraan dengan lembaga donor dan filantropi untuk pengembangan UPTP BPVP dan pelatihan berbasis kompetensi, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 8) Melakukan penguatan dan integrasi seluruh forum koordinasi lembaga pelatihan dan dunia industri dengan

merevitalisasi Komite Vokasi dan menggabungkan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) dengan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Pusat Pasar Kerja.
- c. Perluasan Jejaring dengan Berbagai *Stakeholders*.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Memperluas jejaring dengan organisasi masyarakat, *non-government organization* (NGO), dan kelompok-kelompok masyarakat, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Pusat Pasar Kerja; dan
 - d) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
- 2) Memperluas jejaring dengan perguruan tinggi, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Pusat Pasar Kerja; dan
 - d) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
- 3) Memperluas jejaring dengan lembaga pelatihan lain (BPVP UPTD, BLK Komunitas, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/LPKS, *training center industry*, dan lain-lain), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Pusat Pasar Kerja; dan
 - d) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.

B. LOMPATAN 2 : *LINK AND MATCH* KETENAGAKERJAAN

Arah Kebijakan : Membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah proses bisnis yang terpadu, efektif dan efisien untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.

Arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui beberapa agenda sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Integrasi Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan;
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Ekosistem Pasar Kerja;
3. Pengembangan Pasar Kerja Inklusif;

4. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Dalam Melakukan Integrasi Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan;
5. Penguatan Norma, Standar, dan Prosedur yang Mendukung Integrasi Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan;
6. Digitalisasi Pelayanan Pasar Kerja; dan
7. Pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi dengan *Stakeholder*.

Agenda tersebut diuraikan dalam kegiatan dan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Integrasi Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Proses Bisnis Integrasi Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menyusun proses bisnis yang mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja;
- b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- c) Direktorat Bina Pengantar Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- d) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- e) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- f) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan

- g) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- b. Pembentukan Sistem Pelayanan dan Data Informasi Ketenagakerjaan melalui Kartu Digital Angkatan Kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun *grand design* SIAPkerja-ID sebagai kartu digital angkatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - f) Pusat Pasar Kerja; dan
 - g) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 2) Melaksanakan *pilot project* penyelenggaraan SIAPkerja-ID, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
- b) Pusat Pasar Kerja;
- c) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
- d) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
- e) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal;
- f) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
- g) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
- h) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- i) Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- j) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tenaga Kerja;
- k) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- l) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- m) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- n) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- o) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - p) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - q) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - r) Direktorat Bina Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - s) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - t) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 3) Menyusun naskah akademik SIAPkerja-ID, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - b) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Direktorat

- Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tenaga Kerja;
- f) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - g) Pusat Pasar Kerja; dan
 - h) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 4) Menyusun regulasi SIAPkerja-ID, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
 - c) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - e) Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - f) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tenaga Kerja;
 - g) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - h) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

- 5) Menyelenggarakan SIAPkerja-ID, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
 - c) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - d) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal;
 - e) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
 - f) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - g) Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - h) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tenaga Kerja;
 - i) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - j) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - k) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - l) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- m) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - n) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - o) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - p) Direktorat Bina Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - q) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - r) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - s) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kementerian Ketenagakerjaan.
- c. Pengembangan Praktik Terbaik Layanan Antar Kerja (*Benchmark Hello Work* Jepang dan *Worknet* Korea).

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan layanan penempatan tenaga kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- 2) Melakukan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri di sektor maritim (*sea based*), dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 3) Manajemen data dan informasi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - b) Pusat Pasar Kerja.
 - 4) Mengembangkan jejaring pasar kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Ekosistem Pasar Kerja.
- Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a. Pembentukan Pusat Pasar Kerja.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

1. Memperkuat regulasi kelembagaan dan tata kelola Pusat Pasar Kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
 - b) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
 - c) Pusat Pasar Kerja.
 2. Membentuk manajemen Pusat Pasar Kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
 - b) Pusat Pasar Kerja.
 3. Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas SDM Pusat Pasar Kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal;
 - b) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan; dan
 - c) Pusat Pasar Kerja.
 4. Menyiapkan sarana dan fasilitas Pusat Pasar Kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Umum, Sekretariat Jenderal; dan
 - b) Pusat Pasar Kerja.
- b. Penguatan Koordinasi dan Sinergi *Stakeholder* Terkait.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
- 1) Melakukan koordinasi layanan pelatihan dan penempatan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja;

- b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - e) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - f) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 2) Meningkatkan kerja sama dengan asosiasi pengusaha, bursa kerja pemerintah, bursa kerja swasta, kementerian terkait, dan *stakeholder* lainnya, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Pusat Pasar Kerja.
- c. Perluasan Layanan Pasar Kerja.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
- 1) Memperluas Jangkauan Layanan Pasar Kerja di Pemerintah Daerah.
- Rencana aksi ini dilaksanakan melalui pembangunan Kios SIAPkerja di pusat pelayanan pemerintah daerah, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Pusat Pasar Kerja; dan
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

- 2) Memperluas Jangkauan Layanan Pasar Kerja Berbasis UPTP BPVP dan UPTD BLK.

Rencana aksi ini dilaksanakan melalui pengembangan pelayanan pasar kerja di Kios SIAPkerja di BPVP dan BLK, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - c) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Perluasan Jangkauan Layanan Pasar Kerja Berbasis Desa.

Rencana aksi ini dilaksanakan melalui subrencana aksi sebagai berikut:

- 3.1) Melakukan *pilot project* layanan pasar kerja berbasis desa, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja;
- b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- c) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- 3.2) Melakukan layanan pasar kerja berbasis desa, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Pusat Pasar Kerja.

- 4) Perluasan Jangkauan Layanan Pasar Kerja Berbasis Komunitas.

Rencana aksi ini dilaksanakan melalui sub rencana aksi sebagai berikut:

- 4.1) Melakukan *pilot project* layanan pasar kerja berbasis komunitas di BLK Komunitas dengan target pelaksanaan pada tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
- 4.2) Melakukan layanan pasar kerja berbasis komunitas, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Pusat Pasar Kerja.
- 5) Perluasan Jangkauan Layanan Pasar Kerja Berbasis Kampus Perguruan Tinggi.

Rencana aksi ini dilaksanakan melalui sub rencana aksi sebagai berikut:

- 5.1) Melakukan *pilot project* layanan pasar kerja berbasis kampus perguruan tinggi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah
 - a) Pusat Pasar Kerja; dan
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 5.2) Melakukan layanan pasar kerja berbasis kampus perguruan tinggi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Pusat Pasar Kerja.

3. Pengembangan Pasar Kerja Inklusif.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan berikut:

a. Pembentukan Regulasi Pasar Kerja Inklusif

Kegiatan ini dilaksanakan dengan rencana aksi membentuk Peraturan Menteri/Keputusan Menteri tentang Pasar Kerja Inklusif, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja;
- b) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
- c) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- d) Direktorat Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

b. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja yang Inklusif.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan rencana aksi mengembangkan sistem informasi pasar kerja yang inklusif baik bagi perempuan, kaum muda dan penyandang disabilitas, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja;
- b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- c) Direktorat Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- d) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan perencanaan dan pengembangan Ketenagakerjaan.

c. Perluasan Akses Pasar Kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan rencana aksi memperluas akses pasar kerja yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara terbuka, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja;
- b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- c) Direktorat Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

d. Kampanye *Work For All*.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan rencana aksi mempromosikan kesempatan kerja untuk seluruh warga bangsa secara inklusif dan merata, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja;
- b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- c) Direktorat Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- d) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.

4. Penguatan SDM Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Dalam Melakukan Integrasi Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Penguatan Instruktur dan Tenaga Pelatihan dalam Melakukan Integrasi Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi meningkatkan kualitas dan kuantitas instruktur dan tenaga pelatihan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;

- c) Pusat Pasar Kerja; dan
- d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

- b. Penguatan Asesor dalam Melakukan Integrasi Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi meningkatkan kualitas dan kuantitas asesor dalam melakukan integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

- c. Penguatan Pengantar Kerja dalam Melakukan Integrasi Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Merevitalisasi peran dan fungsi, kualitas, serta kuantitas pengantar kerja dalam melakukan integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Pengantar Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan
- b) Pusat Pasar Kerja;
- c) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;
- d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- e) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

- 2) Melatih pengantar kerja untuk melakukan layanan berbasis *virtual reality* (VR), dengan target pelaksanaan tahun 2022smpai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Pengantar Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- b) Pusat Pasar Kerja; dan
- c) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

5. Penguatan Norma, Standar, dan Prosedur yang Mendukung Integrasi Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan Regulasi Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi:

- 1) Membentuk Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - e) Direktorat BinaKelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - f) Pusat Pasar Kerja; dan
 - g) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 2) Merevisi Keputusan Presiden tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLLP), dengan target pelaksanaan tahun 2021.

Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Pusat Pasar Kerja.
- 3) Membentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Sistem Informasi Pasar Kerja, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
 - c) Pusat Pasar Kerja;
 - d) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - e) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 4) Merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- c) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- d) Pusat Pasar Kerja;
- e) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
- f) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- g) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

b. Penilaian (*Assessment*) Kebutuhan Pasar Kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan revisi Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) dan Kamus Jabatan Nasional (KJN), dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - c) Pusat Pasar Kerja.
- 2) Melakukan analisis pasar kerja terhadap permintaan dan penawaran pasar kerja dalam SIAPKerja berdasarkan kode KBJI (Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia) secara periodik dan *up to date*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - b) Pusat Pasar Kerja.
- 3) Melakukan pemaketan SKKNI disesuaikan dengan KBJI (Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia), dengan target

pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

- 4) Melakukan penyusunan dan *review* kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

6. Digitalisasi Pelayanan Pasar Kerja.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Desain Fitur Layanan Digital Pusat Pasar Kerja.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi pengembangan desain fitur layanan digital Pusat Pasar Kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - b) Pusat Pasar Kerja.
- b. Penguatan dan Optimalisasi Pengelolaan KarierHub.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi melakukan optimalisasi fungsi dan pengelolaan KarierHub untuk Pusat Pasar Kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja; dan
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

- c. Pengembangan *Real Time Dashboard* Informasi dan Analisa Pasar Kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi melakukan penyajian *dashboard real time* informasi dan analisis pasar kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja; dan
- b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

- d. Pembuatan studio layanan pasar kerja berbasis *virtual reality* (VR).

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi membuat studio layanan pasar kerja berbasis *virtual reality* (VR) dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja; dan
- b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

- e. Sosialisasi dan Edukasi Layanan Pasar Kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi dengan melakukan promosi dan publikasi Pusat Pasar Kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja; dan
- b) Biro Humas, Sekretariat Jenderal.

- 7. Pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi dengan *Stakeholders*.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kemitraan dengan K/L lain

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi:

- 1) Menyusun Rencana Strategis Sistem Pelatihan dan Pendidikan Vokasi yang Terintegrasi dan Berkelanjutan bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal; dan
 - d) Pusat Pasar Kerja.
- 2) Melakukan Kerja Sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rangka Integrasi Sistem Pelatihan dan Pendidikan Vokasi yang Berkelanjutan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan; dan
 - c) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
- 3) Melakukan Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Terkait, dengan target pelaksanaan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Pusat Pasar Kerja
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.

- b. Pengembangan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi:
- 1) Mengembangkan kerja sama dengan asosiasi pengusaha untuk penempatan calon tenaga kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal; dan
 - c) Pusat Pasar Kerja.
 - 2) Mengembangkan kerja sama dengan pelaku usaha yang terintegrasi dengan ekosistem SIAPkerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal; dan
 - c) Pusat Pasar Kerja.
 - 3) Membangun kemitraan dengan perusahaan multi-nasional atau perusahaan nasional yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dalam rangka *transfer of knowledge/skill* dari TKA ke tenaga kerja lokal, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- d) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - e) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
- c. Pengembangan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi melakukan Kerja sama dengan perguruan tinggi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.

C. LOMPATAN 3 : TRANSFORMASI PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Arah Kebijakan : Memperkuat program perluasan kesempatan kerja yang lebih efektif dan berkesinambungan untuk memberdayakan tenaga kerja mandiri yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui beberapa agenda sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Program Perluasan Kesempatan Kerja di Luar Hubungan Kerja;
2. Pelaksanaan Program TKM;
3. Penguatan Kelembagaan Pelaksana Program TKM;
4. Pengembangan Program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan;
5. Pengembangan Program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kebutuhan Afirmasi; dan
6. Pengembangan Jaringan Kemitraan TKM.

Agenda tersebut diuraikan dalam kegiatan dan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Program Perluasan Kesempatan Kerja di Luar Hubungan Kerja.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan berikut:

a. Penyusunan Desain Baru Pelaksanaan Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun *road map* TKM, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Menyusun proses bisnis TKM, dengan target pelaksanaan pada tahun 2020. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 3) Menyusun standar biaya khusus bagi TKM, dengan target pelaksanaan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 4) Menyusun skema pembinaan TKM, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,

- Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 5) Menyusun instrumen pengukuran indikator keberhasilan TKM, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 6) Menyusun skema permodalan bagi TKM, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
 - c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- d) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 7) Menyusun skema pemasaran produk TKM, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
 - c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- b. Penyusunan Regulasi Perluasan Kesempatan Kerja di Luar Hubungan Kerja.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perluasan Kesempatan Kerja di Luar Hubungan Kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal; dan
 - d) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

c. Pengembangan Sistem Digitalisasi Pengelolaan Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun proses bisnis sistem *BizHub* sebagai sistem digital pelayanan perluasan kesempatan kerja (meliputi mekanisme pendaftaran, mekanisme seleksi, penentuan model bisnis/*bussines matching*, dan penyebaran informasi), dengan target pelaksanaan pada tahun 2020. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 2) Membangun dan mengembangkan aplikasi *BizHub*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 3) Melakukan integrasi *BizHub* dengan SIAPkerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 4) Melaksanakan implementasi layanan digitalisasi TKM melalui *BizHub*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - d) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - e) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 5) Menghubungkan dengan *platform e-commerce*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- d) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Penguatan Pendampingan Program Perluasan Kesempatan Kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun skema baru pendampingan perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 2) Menyusun regulasi skema baru pendampingan perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
 - d) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
2. Penguatan Kelembagaan Pelaksana Program TKM.
- Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan berikut:
- a. Penyusunan Kriteria dan Klasifikasi UPTP Balai Perluasan Kesempatan Kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi penyusunan materi Peraturan Menteri tentang Kriteria dan Klasifikasi UPTP Kementerian Ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal; dan
 - d) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- b. Penguatan Kelembagaan UPTP Bidang Perluasan Kesempatan Kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) sebagai pelaksana program TKM Lanjutan dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 2) Mentransformasi Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) dan Balai Peningkatan Produktivitas (BPP) menjadi Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) untuk melaksanakan program TKM pemula, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Menambah UPTP Bidang Perluasan Kesempatan Kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.

- c. Pengembangan BLK Komunitas menjadi Inkubator Wirausaha dan Jejaring Perluasan Kesempatan Kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Memperluas jangkauan tugas dan fungsi BLK Komunitas menjadi balai inkubator tenaga kerja mandiri, dengan target pelaksanaan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- 2) Menyusun indikator kelayakan BLK Komunitas menjadi inkubator wirausaha, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Melakukan seleksi dan menentukan BLK Komunitas yang menjadi balai inkubator wirausaha, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 4) Membina BLK Komunitas sebagai inkubator wirausaha, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- c) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

3. Pelaksanaan Program TKM.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut dibutuhkan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemetaan Potensi Daerah berdasarkan Sektor Unggulan yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemetaan potensi ekonomi daerah dan sektor penunjang pertumbuhan ekonomi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Melakukan analisis dan penentuan sektor prioritas tenaga kerja mandiri pemula dan lanjutan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- b. Pelaksanaan Program TKM Pemula

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan seleksi calon TKM pemula, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Menyelenggarakan pelatihan bagi TKM pemula, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Melaksanakan pemberian bantuan kepada TKM pemula, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 4) Melaksanakan pendampingan TKM pemula melalui:
 - 4.1) Mengangkat Tenaga Kerja Sukarela (TKS), dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- b) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

4.2) Melaksanakan pembekalan TKS, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- b) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

4.3) Membentuk pendamping, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- b) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

c. Pelaksanaan Program TKM Lanjutan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

1) Melakukan seleksi calon TKM lanjutan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

2) Menyelenggarakan pembekalan bagi TKM lanjutan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun

2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Melaksanakan pemberian bantuan kepada TKM lanjutan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 4) Melaksanakan pendampingan TKM lanjutan melalui:
- 4.1) Mengangkat Tenaga Kerja Sukarela (TKS) lanjutan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 4.2) Melaksanakan pembekalan TKS lanjutan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 5) Melakukan pengukuran produktivitas TKM lanjutan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 6) Melaksanakan konsultasi produktivitas TKM lanjutan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 7) Melakukan pelatihan peningkatan produktivitas TKM lanjutan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - e) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 8) Mendorong penyerapan tenaga kerja melalui TKM lanjutan dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- e. Promosi Program Perluasan Kesempatan Kerja
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan Festival dan Jambore Perluasan Kesempatan Kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.

- 2) Menyelenggarakan ekspo TKM, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 3) Melaksanakan *business matching* TKM lanjutan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- f. Penguatan Akuntabilitas Program Perluasan Kesempatan Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan *monitoring* dan *tracing* terhadap peserta program perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- d) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - e) Inspektorat Wilayah, Inspektorat Jenderal;
 - f) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal;
 - g) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - h) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Melaksanakan evaluasi program perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - e) Inspektorat Wilayah, Inspektorat Jenderal;
 - f) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - g) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - h) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- 3) Melaksanakan perbaikan tata kelola program perluasan kesempatan kerja berdasarkan hasil evaluasi program, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - c) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal;
 - d) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - e) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 4) Melaksanakan pelaporan program perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
4. Pengembangan Program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan.
- Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Perencanaan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun desain perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 2) Menyusun proses bisnis perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

b. Pelaksanaan *Pilot Project* Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi calon lokasi *pilot project* perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini yaitu:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- 2) Melaksanakan seleksi calon lokasi *pilot project* perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Melakukan survey lapang, pemetaan, *landscaping*, dan memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 4) Melaksanakan pemberian bantuan untuk perluasan kesempatan kerja di lokasi *pilot project* berdasarkan kawasan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- 5) Melaksanakan pendampingan untuk perluasan kesempatan kerja di lokasi *pilot project* berdasarkan kawasan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

- 6) Meningkatkan produktivitas pelaku usaha di Kawasan dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- c. Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di
 - (1) Kawasan Wisata Super Prioritas, (2) Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal, (3) Kawasan Perkotaan, dan (4) Kawasan Berbasis Potensi Unggulan Daerah.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
 - 1) Melakukan identifikasi calon lokasi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 2) Melaksanakan seleksi calon lokasi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Melakukan survey lapangan, pemetaan, *landscaping*, dan memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 4) Melaksanakan pemberian bantuan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 5) Melakukan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

6) Meningkatkan produktivitas pelaku usaha di Kawasan dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- e) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

5. Pengembangan Program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kebutuhan Afirmasi.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi dan pemetaan calon lokasi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Melaksanakan seleksi lokasi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Melaksanakan pemberian bantuan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 4) Melakukan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- 5) Meningkatkan produktivitas pelaku usaha di Kawasan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - e) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- b. Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja di Daerah Kantong Pekerja Migran Indonesia.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
 - 1) Melakukan identifikasi dan pemetaan calon lokasi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 2) Melaksanakan seleksi lokasi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang

bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Melaksanakan pemberian bantuan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 4) Melakukan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 5) Meningkatkan produktivitas pelaku usaha di Kawasan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - e) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- c. Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja di Daerah dengan Tingkat Pengangguran Tinggi dan Kemiskinan Ekstrim.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
- 1) Melakukan identifikasi dan pemetaan calon lokasi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 2) Melaksanakan seleksi lokasi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Melaksanakan pemberian bantuan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 4) Melakukan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 5) Meningkatkan produktivitas pelaku usaha di Kawasan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - e) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja di Daerah Rawan Bencana.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi dan pemetaan calon lokasi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Melaksanakan seleksi lokasi, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Melaksanakan pemberian bantuan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 4) Melakukan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 5) Meningkatkan produktivitas pelaku usaha di Kawasan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - e) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
6. Pengembangan Kemitraan Program Perluasan Kesempatan Kerja.
- Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengembangan Kemitraan dengan K/L dan Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya dan pemerintah daerah terkait program perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 2) Melaksanakan penandatanganan *memorandum of understanding* dengan Kementerian/Lembaga lain dalam pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
- 3) Melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja bersama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - e) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
- 4) Melaksanakan implementasi kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- b. Pengembangan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi, NGO, Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Profesi.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan identifikasi perguruan tinggi, NGO, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi yang dapat bekerja sama untuk perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Melaksanakan penandatanganan *memorandum of understanding* dan perjanjian kerja bersama dengan Perguruan Tinggi, NGO, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi yang dapat bekerja sama untuk perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - e) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
- 3) Melaksanakan implementasi Kerja sama dengan Perguruan Tinggi, *NGO*, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi dalam pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- c. Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga Keuangan, dan Perbankan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan identifikasi lembaga keuangan dan perbankan yang dapat bekerja sama untuk perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Melaksanakan penandatanganan *memorandum of understanding* dan perjanjian kerja bersama dengan lembaga keuangan dan perbankan yang dapat bekerja sama untuk perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - e) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
- 3) Melaksanakan implementasi Kerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan dalam pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Pengembangan Kemitraan dengan Perusahaan/Industri.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan identifikasi perusahaan/industri yang dapat bekerja sama dalam pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 2) Melaksanakan penandatanganan *memorandum of understanding* dan perjanjian kerja bersama dengan perusahaan/industri dalam pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- d) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - e) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
- 3) Melaksanakan implementasi kerja sama dengan perusahaan/industri dalam pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- e. Pengembangan Permodalan dan Jaringan Pasar.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi berikut:
- 1) Mengembangkan permodalan bagi TKM, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 2) Mengembangkan jaringan pemasaran produk TKM baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- f. Pengembangan Kemitraan dengan Inkubator Kewirausahaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun skema kerja sama tentang pengembangan inkubator wirausaha dengan Inkubator di perguruan tinggi, kementerian/lembaga dan lembaga lainnya, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
- 2) Melakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama dengan inkubator di perguruan tinggi, kementerian/lembaga dan lembaga lainnya, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
- Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - e) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
- 3) Melaksanakan implementasi kerja sama dengan inkubator di perguruan tinggi, kementerian/lembaga dan lembaga lainnya, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- g. Pengembangan Kemitraan dengan Alumni Pemagangan Luar Negeri.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Membangun Kerja sama dengan alumni pemagangan luar negeri untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja dalam hubungan kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- 2) Membangun kerja sama dengan alumni pemagangan luar negeri untuk mendampingi Tenaga Kerja Mandiri, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- h. Pengembangan kemitraan dengan BLK Komunitas.
- Kegiatan ini dilakukan melalui rencana aksi mengembangkan jejaring perluasan kesempatan kerja dengan BLK Komunitas, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- d) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

D. LOMPATAN 4 : PENGEMBANGAN TALENTA MUDA

Arah Kebijakan : Mengembangkan dan mengoptimalkan sumberdaya generasi Z dan generasi millennial menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif dalam rangka menyambut tantangan pekerjaan masa depan.

Arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui beberapa agenda sebagai berikut:

1. Pengembangan *Future Jobs* di Indonesia;
2. Penguatan Kelembagaan Talenta Muda;
3. Pencarian Talenta Muda Berbakat (*Talent Scouting*);
4. Pembinaan Talenta Muda Ketenagakerjaan;
5. Pengembangan Kompetensi Talenta Muda;
6. Perluasan Kesempatan Kerja untuk Talenta Muda;
7. Penempatan Talenta Profesional Muda; dan
8. Pengembangan Jejaring Talenta *Social Entrepreneur*.

Agenda tersebut diuraikan dalam kegiatan dan rencana aksi sebagai berikut:

1. Pengembangan *Future Jobs* di Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Proyeksi *Future Jobs* di Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menyusun proyeksi pekerjaan-pekerjaan baru di masa depan (*future jobs*) bagi talenta muda, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini yaitu:

- a) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
- b) Pusat Pasar Kerja; dan
- c) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

b. Penyusunan Standar *Future Jobs* di Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menyusun standar kompetensi pekerjaan-pekerjaan baru di masa depan (*future jobs*) talenta muda, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini yaitu:

- a) Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- c) Pusat Pasar Kerja.

2. Penguatan Kelembagaan Talenta Muda

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Regulasi tentang Talenta Muda Ketenagakerjaan.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi membentuk Peraturan Menteri tentang Pengembangan Talenta Muda Ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal; dan
 - c) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

b. Transformasi *Innovation Room* menjadi *Talent Hub*.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Membentuk regulasi kelembagaan dan tata kelola *Talent Hub*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021. Unit yang

bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal; dan
 - c) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 2) Membentuk Manajemen *Talent Hub*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Pusat Pasar Kerja; dan
 - b) Biro Organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana *Talent Hub*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Biro Umum, Sekretariat Jenderal; dan
 - b) Pusat Pasar Kerja.
- 4) Menyusun rencana strategis *Talent Hub*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - e) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - f) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- c. Pembentukan *Talent Corner* di UPTP Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dan UPTP Bidang Perluasan Kesempatan Kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Membentuk *Talent Corner* di UPTP Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, melalui sub-rencana aksi sebagai berikut:

- 1.1) Membuat standard dan desain *Talent Corner* di BPVP UPTP, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja;
- b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

- 1.2) Menyiapkan sarana dan fasilitas *Talent Corner* di BPVP, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Pusat Pasar Kerja;
- c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

1.3) Membentuk manajemen *Talent Corner* di BPVP UPTP, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- c) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- d) Pusat Pasar Kerja.

1.4) Menyusun program dan kegiatan *Talent Corner* di BPVP UPTP, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Pusat Pasar Kerja;
- c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

2) Membentuk *Talent Corner* di Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, melalui sub-rencana aksi sebagai berikut:

2.1) Membuat desain ruang kerja *Talent Corner* di Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja; dan

- b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

2.2) Menyiapkan sarana dan fasilitas *Talent Corner* di Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- b) Pusat Pasar Kerja.

2.3) Membentuk manajemen *Talent Corner* Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- b) Pusat Pasar Kerja.

2.4) Menyusun program dan kegiatan *Talent Corner* di Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- b) Pusat Pasar Kerja.

d. Pengembangan BLK Komunitas menjadi Pusat Pengembangan Talenta Muda.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi memperluas jangkauan tugas dan fungsi BLK Komunitas dalam pengembangan talenta muda, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- c) Pusat Pasar Kerja; dan
- d) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

3. Pencarian Talenta Muda Berbakat (*Talent Scouting*);

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pendataan dan Seleksi Talenta Muda di Tingkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi:

- 1) Memetakan potensi talenta muda di setiap daerah, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Pusat Pasar Kerja.
- 2) Melakukan pendataan talenta muda potensial di tingkat daerah, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Pusat Pasar Kerja.

- 3) Melakukan seleksi terhadap talenta muda potensial di tingkat daerah, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Pusat Pasar Kerja.
- 4) Melakukan penetapan talenta muda di tingkat daerah, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Pusat Pasar Kerja.
- b. Seleksi Talenta Muda di Tingkat Nasional.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi:
 - 1) Melakukan seleksi terhadap talenta muda potensial di tingkat nasional, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 2) Melakukan penetapan talenta muda di tingkat nasional, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja; dan

- b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

c. Pendataan Talenta Muda di Luar Negeri.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi melakukan pendataan talenta muda di luar negeri, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- b) Pusat Pasar Kerja; dan
- c) Atase Ketenagakerjaan.

4. Pembinaan Talenta Muda Ketenagakerjaan

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pengorganisasian Talenta Muda Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi membentuk forum talenta muda nasional, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja; dan
- b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

b. Apresiasi Talenta Muda.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan temu talenta muda, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- 2) Menyelenggarakan Talent Festival, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Menyelenggarakan kompetisi inovator muda, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Pusat Pasar Kerja; dan
 - c) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

5. Pengembangan Kompetensi Talenta Muda.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kompetensi Talenta Muda.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan program pelatihan yang berorientasi masa depan (*future job*), dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- b) Pusat Pasar Kerja;
 - c) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 2) Menyelenggarakan pelatihan untuk mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul (*future job*), dengan sub-rencana aksi berikut:
- 2.1) Menyelenggarakan pelatihan *digital industry*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Pusat Pasar Kerja;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 2.2) Menyelenggarakan pelatihan *creative industry*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Pusat Pasar Kerja;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

2.3) Menyelenggarakan pelatihan *game industry*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Pusat Pasar Kerja;
- c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

2.4) Menyelenggarakan pelatihan *green industry*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Pusat Pasar Kerja;
- c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

2.5) Menyelenggarakan pelatihan *small-medium enterprise's*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Pusat Pasar Kerja;

- c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Melakukan sertifikasi kompetensi bagi talenta muda, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Pusat Pasar Kerja;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- b. Pengembangan Kompetensi Talenta Santri.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi:
 - 1) Menyelenggarakan pelatihan bagi talenta santri, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Pusat Pasar Kerja.
 - 2) Melakukan sertifikasi kompetensi bagi talenta santri, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan

tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Pusat Pasar Kerja;
- c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

c. Peningkatan Produktivitas Talenta Muda.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi meningkatkan produktivitas talenta muda yang bergerak sebagai *self employee* dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Pusat Pasar Kerja;
- c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

6. Perluasan Kesempatan Kerja untuk Talenta Muda.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri untuk Talenta Muda.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Merekrut talenta muda menjadi calon tenaga kerja mandiri, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- b) Pusat Pasar Kerja;
 - c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Memberikan insentif modal, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Pusat Pasar Kerja.
 - c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Melaksanakan pembekalan kewirausahaan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Pusat Pasar Kerja;
 - d) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- e) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 4) Melakukan inkubasi wirausaha, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Pusat Pasar Kerja.
- 5) Melakukan pendampingan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Pusat Pasar Kerja.
- b. Perluasan Kesempatan Kerja untuk Talenta Santri.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
 - 1) Merekrut talenta santri menjadi calon tenaga kerja mandiri, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Pusat Pasar Kerja;
 - c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Memberikan insentif modal, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Pusat Pasar Kerja.
 - c) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Melaksanakan pembekalan kewirausahaan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Pusat Pasar Kerja;

- d) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - e) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 4) Melakukan inkubasi wirausaha, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Pusat Pasar Kerja.
- 5) Melakukan pendampingan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Pusat Pasar Kerja.
- c. Pengembangan Jejaring Perluasan Kesempatan Kerja dalam Permodalan dan Pemasaran
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi:

- 1) Mengembangkan kerjasama dengan *stakeholders* (investor, *buyer*, inkubator, organisasi wirausaha dan industri, asosiasi profesi, media, *influencer*, dan lain-lain), dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Melaksanakan *business matching* dengan investor dan *buyer*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

7. Penempatan Talenta Profesional Muda.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. *Upskilling* Talenta Profesional Muda.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Merekrut calon talenta profesional muda, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja;

- b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Memberikan pelatihan intensif untuk talenta profesional muda siap kerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- b. Pengembangan Pasar Kerja Profesional Muda di Dalam dan Luar Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
 - 1) Melakukan kerjasama pemagangan dan penempatan di dalam negeri, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Pusat Pasar Kerja; dan
 - d) Biro Kerja sama, Sekretariat Jenderal.
 - 2) Melakukan kerjasama pemagangan dan penempatan di luar negeri, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b) Direktorat Bina Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- c) Pusat Pasar Kerja; dan
- d) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.

8. Pengembangan Jejaring Talenta *Social Entrepreneur*.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pendataan Talenta Muda di Bidang *Social Entrepreneurship*.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi melakukan pendataan talenta *social entrepreneur*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini, adalah:

- a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- c) Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

b. Pembinaan Talenta *Social Entrepreneur*.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kompetensi talenta *social entrepreneurship*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 2) Meningkatkan produktivitas talenta *social entrepreneur* dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Memfasilitasi akses pemasaran dan permodalan dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Pusat Pasar Kerja.
- c. Apresiasi Talenta *Social Entrepreneur*.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
 - 1) Menyelenggarakan *Young Social Entrepreneurship Summit*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Memberikan *awards* bagi *Talenta Social Entrepreneur*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Pengembangan Jejaring Usaha dan Komunitas.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
- 1) Membentuk jejaring komunikasi antar-talenta muda melalui pengembangan komunitas, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Pusat Pasar Kerja.
- 2) Memfasilitasi kemitraan dengan *stakeholder* (investor, pemerintah di tingkat daerah, dan komunitas), dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Pusat Pasar Kerja.
- e. Optimalisasi Peran Talenta *Social Entrepreneur* untuk Menggerakkan Sektor Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menggerakkan talenta *social entrepreneur* menjadi mentor Tenaga Kerja Mandiri dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini, adalah:
 - a) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Menggerakkan talenta *social entrepreneur* untuk mendukung pembangunan sektor ketenagakerjaan dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- e) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan ; dan
- f) Pusat Pasar Kerja.

E. LOMPATAN 5 : PERLUASAN PASAR KERJA LUAR NEGERI

Arah Kebijakan : Mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor formal dan masifikasi penempatantenaga kerja pada jabatan di sektor formal tersebut.

Arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui beberapa agenda sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
2. Pengembangan Sistem Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Penguatan Perencanaan Penempatan Tenaga Kerja di Pasar Kerja Luar Negeri;
4. Peningkatan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia;
5. Perluasan Negara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
6. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sektor Formal; dan
7. Penguatan Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia.

Agenda tersebut diuraikan dalam kegiatan dan rencana aksi sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Penguatan Regulasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan pelaksanaan kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- b) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

- 2) Menyempurnakan alur proses pelaksanaan kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- b) Atase Ketenagakerjaan.

- b. Pengembangan Skema Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan adopsi model penempatan *Specified Skilled Workers* (SSW) dan/atau Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke negara penempatan lainnya, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- b) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal

- 2) Melaksanakan skema penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui SPSK, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- c. Penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
- 1) Memperkuat status dan kedudukan Atase Ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
 - c) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
 - d) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
 - 2) Merekrut tenaga kerja pendamping (*focal point*) untuk membantu tugas Atnaker/Staf Teknis di negara penempatan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 3) Menambah tugas staf lokal menjadi petugas antar kerja di negara penempatan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

b) Atase Ketenagakerjaan.

2. Pengembangan Sistem Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan Manajemen PMI.

Kegiatan dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun skema proses bisnis aplikasi Pekerja Migran Indonesia, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 2) Mengembangkan sistem manajemen penempatan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dengan SIAPkerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 3) Melaksanakan registrasi calon Pekerja Migran Indonesia melalui KarierHub untuk mendapatkan SIAPkerjaID, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- c) Pusat Pasar Kerja.

b. Pengembangan Sistem Digital PMI.

Kegiatan dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan fitur Pekerja Migran Indonesia di dalam aplikasi Atnaker (*Indonesian Mission*), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - b) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Melakukan integrasi sistem SIAPkerja dengan sistem perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - c) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Integrasi aplikasi penempatan Pekerja Migran Indonesia di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Aplikasi Atnaker ke SIAPKerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021

sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - b) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 4) Integrasi aplikasi penempatan Pekerja Migran Indonesia antara SiskoP2MI dengan SIAPKerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - b) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

3. Penguatan Perencanaan Penempatan Tenaga Kerja di Pasar Kerja Luar Negeri

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan *Road Map* Penempatan dan Pelindungan PMI.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menyusun peta jalan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- b) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

b. Penyusunan Proyeksi Pasar Kerja Luar Negeri

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis pasar kerja luar negeri berdasarkan sektor, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - b) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Pusat Pasar Kerja.
- 2) Melakukan penyusunan kebutuhan pasar kerja luar negeri dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - c) Pusat Pasar Kerja.
- 3) Melakukan pemetaan kebutuhan pasar kerja luar negeri *land based* dan *sea based*, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - c) Pusat Pasar Kerja; dan
 - d) Atase Ketenagakerjaan.

- 4) Menyusun daftar kebutuhan jabatan *real time* yang dapat diisi oleh Pekerja Migran Indonesia, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Pusat Pasar Kerja; dan
 - c) Atase Ketenagakerjaan.
- c. Pengembangan *Market Intelligence* di Luar Negeri.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
 - 1) Melakukan identifikasi *agency* penempatan pekerja migran di negara penempatan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Atase Ketenagakerjaan.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang membidang ketenagakerjaan di negara penempatan untuk kebutuhan pasar kerja yang dapat diisi Pekerja Migran Indonesia, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Atase Ketenagakerjaan.

4. Peningkatan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembenahan Standar Kompetensi Pekerja Migran Indonesia melalui Penyusunan Standar Kompetensi Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Kebutuhan Pasar Global.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan standar kompetensi Pekerja Migran Indonesia berbasis kebutuhan jabatan di negara penempatan, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - b) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Melakukan adopsi standar kompetensi kerja di negara penempatan Pekerja Migran Indonesia ke dalam SKKNI, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - b) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Melakukan adaptasi standar kompetensi kerja di negara penempatan Pekerja Migran Indonesia ke dalam SKKNI yang diakui oleh negara penempatan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- b) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

b. Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sistem penyelenggaraan pelatihan luring maupun daring dalam peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Pusat Pasar Kerja.
- 2) Memperkuat BPVP, BLK Komunitas, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi adalah:
 - a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- c) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - d) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - e) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 4) Melakukan *upskilling* dan *reskilling* bagi Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Atase Ketenagakerjaan; dan
 - b) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

5) Melakukan sertifikasi kompetensi Pekerja Migran Indonesia, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

5. Perluasan Negara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ke Semua Negara Melalui Skema *G to G*, *G to P*, dan *P to P*. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

1) Melakukan Penambahan Atnaker pada Negara Potensial Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- c) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal; dan
- d) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.

2) Menempatkan Atase Ketenagakerjaan di Negara-Negara Potensial, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
 - b. Peningkatan Sinergi Program Pemagangan Luar Negeri dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi mengintegrasikan program pemagangan luar negeri sebagai persiapan penempatan pekerja migran Indonesia, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dan
 - c) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
6. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sektor Formal
- Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut dibutuhkan beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a. Persiapan Penempatan PMI.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
 - 1) Melakukan standardisasi dan akreditasi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

2) Menginformasikan lowongan jabatan ke dalam SIAPkerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- b) Pusat Pasar Kerja; dan
- c) Atase Ketenagakerjaan.

b. Pelaksanaan Penempatan PMI.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

1) Melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia di sektor formal, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- b) Pusat Pasar Kerja, Sekretariat Jenderal.

2) Masifikasi penempatan pekerja migran indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- b) Pusat Pasar Kerja.

c. Pengembangan Promosi Keberhasilan PMI.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi melakukan *branding* pekerja migran indonesia di Negara Penempatan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Atase Ketenagakerjaan;
- b) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- c) Biro Humas, Sekretariat Jenderal.

7. Penguatan Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi mengembangkan *fitur cyber* patrol di aplikasi Atnaker, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
- c) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- d) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.

b. Penguatan Satuan Tugas (Satgas) Pekerja Migran Indonesia

Kegiatan ini dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan dan peran Satgas Pekerja Migran Indonesia, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- b) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- c. Pengembangan Kolaborasi Penempatan dan Pelindungan PMI.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
 - 1) Melakukan sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Pusat Pasar Kerja.
 - 2) Membangun kerja sama dengan *stakeholder* (kelompok diaspora, milenial, *local agencies*, dan lain-lain), dengan target pelaksanaan Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Atase Ketenagakerjaan.
 - 3) Melakukan kerjasama pelindungan PMI dengan pemerintah negara penempatan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal; dan
 - c) Atase Ketenagakerjaan.
 - 4) Mengembangkan kerja sama pelindungan PMI dengan lembaga-lembaga internasional, untuk melindungi hak-hak

Pekerja Migran Indonesia, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- b) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.

F. LOMPATAN 6 : VISI BARU HUBUNGAN INDUSTRIAL

Arah Kebijakan : Mengembangkan iklim hubungan industrial yang lebih produktif dan adil, serta berorientasi pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui beberapa agenda sebagai berikut:

1. Pengembangan Inovasi Sistem Hubungan Industrial;
2. Reformasi Sistem Pengupahan;
3. Peningkatan Harmonisasi Hubungan dengan SP/SB yang Lebih Berkualitas;
4. Penerapan Pola Hubungan Kerja yang Adaptif terhadap Pasar Kerja yang Fleksibel;
5. Penguatan Lembaga Kerja sama (LKS) Bipartit dan Tripartit;
6. Pengembangan Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
7. Penguatan Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
8. Pengembangan Sumberdaya Manusia Hubungan Industrial.

Agenda tersebut diuraikan dalam kegiatan dan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Pengembangan Inovasi Sistem Hubungan Industrial.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Revitalisasi Konsepsi Pola Hubungan Industrial Pancasila.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan penguatan konsepsi Hubungan Industrial Pancasila yang kontekstual terhadap tantangan dan perubahan sosial, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - d) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - e) Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 2) Melakukan diseminasi dan sosialisasi pola Hubungan Industrial Pancasila, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- d) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e) Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - f) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.
- 3) Implementasi pola Hubungan Industrial Pancasila di tingkat perusahaan, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - d) Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- b. Penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang terkait ketenagakerjaan.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
- 1) Menyusun Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait hubungan kerja, waktu kerja dan waktu istirahat, pemutusan hubungan kerja, pengupahan, dan jaminan kehilangan pekerjaan, dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (sektor ketenagakerjaan) dengan target pelaksanaan tahun 2021sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal

- Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - d) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e) Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - f) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- 2) Menyusun Peraturan Menteri sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tentang hubungan kerja, waktu kerja dan waktu istirahat, pemutusan hubungan kerja, pengupahan, dan jaminan kehilangan pekerjaan, dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (sektor ketenagakerjaan) dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - d) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- e) Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - f) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- c. Pengembangan Sistem dan Implementasi Peraturan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun proses bisnis sistem informasi berbasis digital hubungan industrial (contoh: struktur skala upah berbasis sistem informasi) bagi pekerja dan pemberi kerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - d) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e) Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - f) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - g) Pusat Pasar Kerja.
- 2) Mengembangkan sistem dan implementasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dengan target pelaksanaan tahun

2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
 - c) Pusat Pasar Kerja.
- 3) Mengembangkan sistem dan implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Kelembagaan Pelatihan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Direktorat Bina Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - e) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - f) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - g) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan

- h) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- d. Pembangunan Pusat Layanan Hubungan Industrial Berbasis *Virtual Reality* (VR).

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Membangun studio layanan berbasis *virtual reality* (VR), dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 2) Mengadakan *Hardware* dan *Software* sistem pendukung *Virtual Reality* (VR), dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 3) Melatih Mediator dalam melakukan layanan berbasis *Virtual Reality* (VR), dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan

- b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

2. Reformasi Sistem Pengupahan.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan Sistem Pengupahan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun peta jalan pengupahan yang transparan dan berkeadilan, dengan target pelaksanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 2) Mengembangkan metode penyusunan struktur dan skala upah berbasis produktivitas, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 3) Menyusun regulasi pengupahan berbasis produktivitas, dengan target pelaksanaan Tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- b) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - c) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- 4) Mendorong penerapan struktur dan skala upah berbasis produktivitas, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- b. Penganugerahan untuk Perusahaan yang Menerapkan Pengupahan Berbasis Produktivitas
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menerapkan pengupahan berbasis produktivitas (olimpiade), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- 1) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 2) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

3. Peningkatan Harmonisasi Hubungan Dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang Lebih Berkualitas.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) Penguatan Dialog Sosial yang Inovatif, Produktif, Sustainabel dan Fleksibel antara Pengusaha dengan Pekerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan dan menguatkan dialog sosial dengan SP/SB yang terverifikasi secara nasional dan mempunyai

perwakilan di kelembagaan hubungan industrial, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 2) Mengembangkan dan menguatkan dialog sosial dengan SP/SB yang tidak mempunyai keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 3) Mengembangkan dan menguatkan dialog sosial dengan SP/SB yang anggotanya sedikit, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

b) Pengembangan Strategi Harmonisasi Hubungan Industrial.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi:

- 1) Merumuskan strategi pengurangan konflik laten hubungan industrial, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 2) Melaksanakan pencegahan/mitigasi perselisihan hubungan industrial, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

c) Pemberdayaan Anggota Serikat Pekerja/Buruh.

Untuk mendukung kegiatan ini dilakukan melakukan rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pelatihan kompetensi (*up skilling/reskilling*) bagi anggota serikat pekerja/buruh, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan

- b) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - 2) Melaksanakan pemberdayaan bagi anggota serikat pekerja/buruh dalam bentuk program perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 4. Penerapan Pola Hubungan Kerja yang Adaptif terhadap Pasar Kerja yang Fleksibel.
 Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Pola Hubungan Kerja yang Adaptif
 Untuk mendukung kegiatan ini dilakukan melakukan rencana aksi sebagai berikut:
 - 1) Melakukan kajian mengenai pola hubungan kerja baru, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - b) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- 2) Membentuk regulasi tentang pola hubungan kerja adaptif, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - c) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- 3) Menyusun pedoman hubungan industrial adaptif, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 4) Melakukan sosialisasi pola hubungan kerja yang adaptif, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - c) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.
- b. Pelaksanaan Hubungan Kerja yang Adaptif.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan program penguatan hubungan kerja yang adaptif, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - 2) Membangun sistem pencatatan PKWT yang terintegrasi dengan SIAPKerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
5. Penguatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan Tripartit Nasional.
- Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a. Pembinaan Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Tripartit.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
- 1) Menyusun skema manajemen konflik antar buruh dan perusahaan dalam tripartit maupun antar tripartit dengan serikat buruh di luar tripartit, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - 2) Melakukan evaluasi efektifitas LKS bipartit dan tripartit, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam

pelaksanaan rencana aksi ini adalah Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

b. Pembinaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan mekanisme pelibatan LKS Tripartit Nasional dalam pembahasan kebijakan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 2) Melibatkan LKS Tripartit Nasional dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan bidang hubungan industrial yang bersifat strategis, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c) Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - d) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- e) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- f) Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

6. Pengembangan Sistem Informasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Digital. Kegiatan ini dilaksanakan melaluirencana aksi sebagai berikut:

- 1) Membuat dan mengembangkan sistem informasi pencatatan perselisihan hubungan industrial yang terintegrasi dengan SIAPkerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b) Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial; Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - d) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 2) Mengimplementasikan sistem informasi pencatatan perselisihan hubungan industrial, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

7. Penguatan Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Regulasi tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Syariah.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menyusun regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan syariah secara nasional, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- c) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

b. Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun program dan kegiatan implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Perpres tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2021-2024 dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - c) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal.

- 2) Melaksanakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pasar Kerja;
 - b) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Direktorat Bina Pengantar Kerja, Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - e) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - f) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - g) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - h) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - i) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - j) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.
- 3) Melakukan sosialisasi program jaminan sosial tenaga kerja kepada TKM, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 4) Memperluas cakupan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta PMI melalui kolaborasi dan sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
- 8. Pengembangan Sumberdaya Manusia Hubungan Industrial.
 Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaksana Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pusat dan Daerah.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan kapasitas mediator hubungan industrial, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - 2) Meningkatkan kapasitas arbiter dan konsiliator hubungan industrial, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai

dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- b) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

b. Pembentukan Kader Hubungan Industrial

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengintegrasikan trainers negosiasi hubungan industrial, trainer perundingan perjanjian kerja bersama dan trainer pengupahan menjadi kader hubungan industrial, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- b) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- 2) Melaksanakan SKKNI dan KKNi hubungan industrial, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- b) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- 3) Menyusun program pelatihan kader hubungan industrial berbasis kompetensi, dengan target pelaksanaan tahun 2022.

Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - c) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- 4) Melaksanakan pelatihan kader hubungan industrial berbasis kompetensi, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 5) Melaksanakan sertifikasi kader hubungan industrial berbasis kompetensi, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - b) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - c) Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 6) Memperkuat *skill* komunikasi dan manajemen konflik bagi kader hubungan industrial, dengan target pelaksanaan

tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 7) Melaksanakan pelatihan dan *upgrading* bagi kader hubungan industrial di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 8) Menempatkan kader hubungan industrial pada *desk* hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan di Anjungan SIAPkerja, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- c. Penguatan Peran Arbiter Hubungan Industrial dan Konsiliator Hubungan Industrial.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan review regulasi arbiter hubungan industrial dan konsiliator hubungan industrial, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - c) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- 2) Melakukan seleksi arbiter hubungan industrial dan konsiliator hubungan industrial, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 3) Membuat dan mengembangkan sistem administrasi tata kerja arbiter hubungan industrial dan konsiliator hubungan industrial, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

G. LOMPATAN 7 : REFORMASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Arah Kebijakan : Meningkatkan kualitas, integritas, dan kredibilitas sistem pengawasan ketenagakerjaan untuk memperkuat pembangunan sektor ketenagakerjaan.

Arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui beberapa agenda sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan dan Layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

2. Penguatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang Transparan, Akuntabel dan Responsif;
3. Penguatan Kelembagaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3;
4. Pengembangan Pelaksanaan Pengujian K3;
5. Peningkatan Kapasitas dan Integritas SDM Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3;
6. Pengembangan Kolaborasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Layanan K3;
7. Pengembangan Mekanisme Audit Kinerja Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
8. Penguatan Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Ketenagakerjaan.

Agenda tersebut diuraikan dalam kegiatan dan rencana aksi sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan dan Layanan K3.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan sistem pengawasan ketenagakerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui aksi sebagai berikut:

- 1) Merencanakan pengelolaan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan K3, dengan target pelaksanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 2) Menata ulang regulasi pengawasan ketenagakerjaan nasional, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- b) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - e) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - f) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- 3) Menyinyergikan rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan di tingkat nasional dan daerah, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - d) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- b. Melakukan Analisis Data dan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan dan Layanan K3.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menganalisis data dan informasi hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan layanan K3, dengan target pelaksanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- b) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- c. Penguatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi reviu standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang pengawasan ketenagakerjaan dan pengujian K3, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b) Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- c) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
dan

- e) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- d. Penguatan Kerja Sama Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Nasional dan Internasional.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi memperkuat kerja sama pengawasan ketenagakerjaan dan K3 nasional dan internasional, dengan target pelaksanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - e) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
dan
 - f) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
- e. Integrasi Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi mengintegrasikan *call center* dan *online service* pengawasan ketenagakerjaan dan layanan keselamatan dan kesehatan kerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun

2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- c) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- f) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal; dan
- g) Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 yang Transparan, Akuntabel, dan Responsif.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Penguatan Tata Kelola Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun proses bisnis pemeriksaan norma ketenagakerjaan dan pengujian K3, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- 2) Menyusun sistem pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan pelayanan K3 yang transparan dan akuntabel berbasis digital. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 3) Menyusun standar pelayanan profesional bidang pengawasan ketenagakerjaan dan K3, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4) Menyusun *standard operating procedure* (SOP) pelayanan sertifikasi bidang K3, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 5) Mengembangkan metode pengawasan ketenagakerjaan dan layanan k3 berbasis komunitas dan *self assesment*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan

Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan

- c) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. Pembangunan Sistem Pelayanan Pengaduan Masyarakat bidang Pengawasan dan K3.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun bisnis proses pelayanan pengaduan masyarakat bidang pengawasan dan K3 yang terintegrasi dengan SIAPkerja, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal; dan
 - d) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.
- 2) Membangun layanan pengaduan digital bidang pengawasan dan K3, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - c) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- 3) Memperkuat layanan pengaduan bidang pengawasan dan K3 di daerah, dengan target pelaksanaan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- c. Pembangunan Pusat Layanan Pengawasan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berbasis *Virtual Reality* (VR).

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Membangun studio layanan berbasis *virtual reality*(VR), dengan target pelaksanaan tahun 2022sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 2) Mengadakan *hardware* dan *software* sistem pendukung *virtual reality* (VR), dengan target pelaksanaan tahun 2022sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 3) Melatih pegawai dan penguji K3 dalam melakukan layanan berbasis *Virtual Reality* (VR), dengan target pelaksanaan

tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- d. Penguatan Implementasi Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Kegiatan ini dilaksanakan melalui aksi sebagai berikut:
- 1) Mendorong lembaga K3 yang memenuhi standar pelayanan profesional, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 2) Membina perusahaan untuk melaksanakan pelaporan ketenagakerjaan melalui Sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) *Online*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- 3) Mengoptimalkan pelaksanaan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Di Perusahaan (WLKP) dan menganalisis data pengawasan ketenagakerjaan dan K3, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - d) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3. Penguatan Kelembagaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.

Untuk mendukung agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Penataan UPTP Bidang K3.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun kriteria dan klasifikasi UPTP bidang K3, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan K3, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- c) Biro Organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
 - d) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- 2) Menyusun Standar Minimal Organisasi Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - e) Biro Organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- b. Penguatan Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
- 1) Memperkuat fungsi pengawasan norma ketenagakerjaan dalam UPTP bidang K3, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan K3, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- c) Biro Organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
 - d) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- 2) Melakukan revitalisasi UPTP bidang K3 dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan K3, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c) Biro Organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal;
 - d) Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - e) Balai Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 3) Membina kelembagaan K3 (Perusahaan Jasa K3, Lembaga Audit Sistem Manajemen K3, Panitia Pembina K3, Personil K3) dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan

- c) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4) Melakukan revitalisasi lembaga pengujian K3, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 5) Melakukan penataan regulasi bidang K3, dengan target pelaksanaan tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - d) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- c. Pengembangan Sinergi Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi:
 - 1) Melakukan sinergi pengawasan ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- b) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - c) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 2) Memperkuat kolaborasi antara Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c) Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - d) Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Pengembangan Pelaksanaan Pengujian K3.
- Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a. Redesain Metode Layanan Uji K3.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi merevisi metode layanan uji K3, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- 1) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 2) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 3) Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - 4) Balai Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. Penerapan ISO di Balai K3 dan Lembaga Uji K3 Swasta.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menerapkan ISO pada Balai K3 dan lembaga uji K3 swasta, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- 1) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 2) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 3) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 4) Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan
 - 5) Balai Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- c. Fasilitasi dan Perluasan Jangkauan Pengujian K3.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi memasifikasi dan memperluas jangkauan pengujian K3 (termasuk AMDAL),

dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- 1) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 2) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3) Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- 4) Balai Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

5. Peningkatan Kapasitas dan Integritas SDM Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pelatihan bidang pengawasan dan layanan K3 (*soft skill* dan *hard skill*), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3; dan
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan

- c) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.
- 2) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 dengan penguatan disiplin ilmu terkait (seperti ilmu medis, hukum perusahaan, hukum bisnis dan lain-lain), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. Reformasi Sistem Penempatan SDM Pengawasan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi memperbaiki sistem penempatan SDM pengawasan dengan *tour of duty* dan penempatan *the right man and the right job* berbasis profesionalisme, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - b) Biro Organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- c. Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi rekrutmen mitra kerja tenaga pengawas berbasis masyarakat/pelibatan mitra kerja (unsur serikat pekerja, unsur organisasi pengusaha dan perguruan tinggi), dengan target pelaksanaan tahun 2021

sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- b) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

6. Pengembangan Kolaborasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Layanan K3.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemetaan *Stakeholder* Pelaksana Pengawasan Ketenagakerjaan dan Layanan K3.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi memetakan *stakeholder* terkait pelaksana pengawasan ketenagakerjaan dan layanan K3, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- c) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- d) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- b. Pelaksanaan Koordinasi dan Kerja Sama Pengawasan Ketenagakerjaan dan Layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Seluruh *Stakeholder*.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengoordinasikan dan membentuk kerja sama pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan layanan K3 dengan seluruh *stakeholder* terkait, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - e) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - dan
 - f) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
- 2) Memperkuat aksesibilitas pengawas ketenagakerjaan dalam menjangkau seluruh perusahaan di berbagai daerah, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - dan

- b) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

7. Pengembangan Mekanisme Audit Kinerja Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Perumusan Indikator Kinerja Pengawasan Ketenagakerjaan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan *key performance indicator* (KPI) pengawas ketenagakerjaan dan K3, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 2) Mengembangkan mekanisme audit kinerja pengawasan ketenagakerjaan dan K3 (tertib administrasi, capaian kinerja, *reward and punishment*), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - b) Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Audit Kinerja Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi mengembangkansarana dan prasarana audit kinerja pengawasan ketenagakerjaan dan K3, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- b) Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- 8. Penguatan Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Ketenagakerjaan. Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Perluasan Jangkauan Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan virtual tematik tentang norma ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 2) Melaksanakan patroli pengawas ketenagakerjaan di kawasan industri), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

b. Pelayanan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi membentuk *desk* pengawas ketenagakerjaan di kawasan industri, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

c. Pelayanan Penyidikan Tindak Pidana Norma Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyidikan tindak pidana norma ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 2) Melaksanakan gelar perkara hasil pemeriksaan dan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

d. Pemberian *Reward* Terhadap Perusahaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi pemberian apresiasi kepatuhan perusahaan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan dan K3, dengan target pelaksanaan tahun

2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - c) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- e. Penguatan Kerja Sama dalam Penegakan Hukum Norma Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi melaksanakan kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum lain dalam penindakan pelanggaran norma Ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- f. Pelayanan Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi Dukungan pengujian K3 terhadap obyek K3, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi adalah:
- 1) Direktorat Bina Pengujian dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - 2) Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

H. LOMPATAN 8 : PENGEMBANGAN EKOSISTEM DIGITAL KETENAGAKERJAAN

Arah Kebijakan : Mengembangkan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan sebagai induk ekosistem digital ketenagakerjaan di Indonesia.

Arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui beberapa agenda sebagai berikut:

1. Transformasi SISNAKER Menjadi Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja);
2. Penguatan Tata Kelola SIAPkerja yang Kredibel;
3. Pengembangan Infrastruktur dan Sistem SIAPkerja yang Memadai;
4. Integrasi Seluruh Layanan Ketenagakerjaan Pemerintah ke Dalam SIAPkerja;
5. Integrasi *Platform* Digital Swasta yang Bergerak Dalam Bidang Ketenagakerjaan ke Dalam Ekosistem Digital SIAPkerja; dan
6. Pengembangan SIAPkerja sebagai Instrumen Satu Data Ketenagakerjaan.

Agenda tersebut diuraikan dalam kegiatan dan rencana aksi sebagai berikut:

1. Transformasi SISNAKER menjadi Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja).

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan *Road Map* Ekosistem Digital Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menyusun *road map* SIAPkerja dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

- b. Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Sistem Digital Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi melakukan audit seluruh infrastruktur dan sistem digital ketenagakerjaan oleh auditor independen, dengan target pelaksanaan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi

Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

c. Penyusunan Regulasi SIAPkerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum penyelenggaraan SIAPkerja dan integrasi *platform* kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta ke dalam SIAPkerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- c) Pusat Pasar Kerja; dan
- d) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

d. Promosi dan Sosialisasi Perubahan SISNAKER Menjadi SIAPkerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan *rebranding* SISNAKER menjadi SIAPkerja, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal;
- b) Pusat Pasar Kerja; dan
- c) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

- 2) Melakukan *launching* dan mensosialisasikan SIAPkerja, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- b) Pusat Pasar Kerja.

2. Penguatan Tata Kelola SIAPkerja yang Kapabel dan Efektif.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Regulasi Tata Kelola SIAPkerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menyusun mekanisme kerja antar-unit kerja untuk SIAPkerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- 1) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
- 2) Pusat Pasar Kerja; dan
- 3) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

b. Pembentukan Tim Manajemen Pengelola SIAPkerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi membentuk manajemen pengelola SIAPkerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- 1) Pusat Pasar Kerja; dan
- 2) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- 3) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.

c. Peningkatan Kompetensi SDM Teknologi Informasi.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan *upgrading*/bimbingan teknis bagi SDM teknologi informasi, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 2) Melaksanakan pelatihan teknis pembangunan sistem *Virtual Reality* (VR) bagi SDM teknologi informasi, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi

Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

3. Pengembangan Infrastruktur dan Sistem SIAPkerja yang Memadai. Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Infrastruktur SIAPkerja dan Satu Data Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan infrastruktur SIAPkerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 2) Memperkuat infrastruktur penunjang Satu Data Ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 3) Mengimplementasikan sistem (WA/SMS) *blasting* informasi untuk pengguna SIAPkerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - b) Pusat Pasar Kerja.

- b. Peningkatan Pelayanan Ketenagakerjaan dan Infrastruktur Penyajian Informasi SIAPkerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun desain layanan SIAPkerja berbasis *virtual reality* (VR) dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam

melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

- 2) Mengimplementasikan tanda tangan digital untuk penguatan pelayanan ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
 - 3) Membangun *war room*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal; dan
 - b) Biro Umum, Sekretariat Jenderal.
 - 4) Mengubah *Situation Room* menjadi *Command Center*, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - b) Biro Umum, Sekretariat Jenderal.
4. Integrasi Seluruh Layanan Ketenagakerjaan Pemerintah ke Dalam SIAPkerja.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Integrasi Seluruh Layanan di Kementerian Ketenagakerjaan ke dalam SIAPkerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengintegrasikan modul atau aplikasi di unit kerja yang belum terintegrasi ke SIAPkerja dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - b) Pusat Pasar Kerja;
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - f) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 2) Mengintegrasikan seluruh data SIAPkerja ke dalam portal satu data ketenagakerjaan dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - b) Pusat Pasar Kerja;
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan

- f) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. Pelaksanaan Integrasi Layanan di Kementerian K/L lain dan Pemerintah Daerah ke dalam SIAPkerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengintegrasikan portal kementerian/lembaga lain dengan SIAPkerja, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - b) Pusat Pasar Kerja; dan
 - c) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 2) Mengintegrasikan SIAPkerja dengan portal pemerintah daerah, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini yaitu:
 - a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - b) Pusat Pasar Kerja; dan
 - c) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
5. Integrasi *Platform* Digital Swasta yang Bergerak dalam Bidang Ketenagakerjaan (Pelatihan, Penempatan, dan *Platform* Terkait Lainnya) ke dalam Ekosistem SIAPkerja.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kemitraan dengan Perusahaan *Platform Digital Swasta*.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi membangun kemitraan dengan perusahaan *platform digital* swasta bidang ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- 1) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- 2) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- 3) Pusat Pasar Kerja; dan
- 4) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.

- b. Integrasi *Platform Digital Swasta* ke dalam Ekosistem SIAPkerja. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi mengintegrasikan *platform* swasta di bidang ketenagakerjaan ke dalam *platform digital* SIAPkerja, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- 1) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 2) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- 3) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- 4) Pusat Pasar Kerja.

6. Pengembangan SIAPkerja sebagai Instrumen untuk Mengimplementasikan Satu Data Ketenagakerjaan.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Regulasi Tentang Satu Data Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi:

- 1) Menyusun Peraturan Menteri tentang Satu Data Ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2020. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - b) Pusat Pasar Kerja; dan
 - c) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- 2) Menyusun regulasi tentang standard data dan meta data ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - b) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- b. Penyajian Informasi Ketenagakerjaan Secara Berkala dan Terkini.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan *assessment* dan *updating* data secara berkala dalam portal satu data ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - b) Pusat Pasar Kerja.
- 2) Menyusun SOP Pengelolaan data dalam setiap program, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - b) Pusat Pasar Kerja.

3) Membentuk tim pengelola data ketenagakerjaan di setiap Unit Kerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- b) Pusat Pasar Kerja.

4) Membuat *dashboard* informasi pasar kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi mengembangkan dan mengimplementasikan *dashboard* Pusat Pasar Kerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja; dan
- b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

c. Pelaksanaan Integrasi Data Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

1) Mengintegrasikan seluruh data SIAPkerja ke dalam portal Satu Data Ketenagakerjaan dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- b) Pusat Pasar Kerja.

2) Melakukan integrasi data BPJS ketenagakerjaan ke dalam SIAPkerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
- b) Pusat Pasar Kerja; dan

- c) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

I. LOMPATAN 9 : REFORMASI BIROKRASI

Arah Kebijakan : Mengembangkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif, dan responsif untuk mencapai kinerja maksimal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui beberapa agenda sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Regulasi;
3. Penataan Organisasi;
4. Penataan Tata Laksana dan Pengembangan *E-Government*;
5. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur;
6. Penguatan Akuntabilitas;
7. Penguatan Pengawasan Internal; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Agenda tersebut diuraikan dalam kegiatan dan rencana aksi sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan Sosialisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menyusun, menetapkan, dan menginternalisasikan *Road Map* reformasi birokrasi tahun 2020-2024, dengan target pelaksanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.

- b. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim pelaksana reformasi birokrasi yang handal, dengan target pelaksanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
 - 2) Membentuk tim penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang kompeten, dengan target pelaksanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
 - 3) Membentuk tim agen perubahan yang kreatif dalam mengimplementasikan ide-ide perubahannya, dengan target pelaksanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- c. Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi Budaya Kerja Dalam Reformasi Birokrasi.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menginternalisasikan pola pikir dan budaya kinerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0, dengan target pelaksanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi reformasi birokrasi, dengan target pelaksanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- e. Penataan Pendampingan Program dan Kegiatan.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi:

- 1) Menyusun desain dan sistem pendampingan program dan kegiatan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 2) Menyusun regulasi sistem pendampingan program dan kegiatan, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
 - b) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- 3) Mengadakan tenaga pendamping program dan kegiatan, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- f. Penguatan Dukungan Tugas dan Fungsi Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim ahli kebijakan strategis yang terdiri dari akademisi, pakar dan praktisi, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan adalah:
 - a) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - b) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
- 2) Membentuk unit manajemen strategis yang terdiri dari para praktisi, dengan target pelaksanaan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan yaitu:
 - a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
 - b) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
- 3) Mengangkat tenaga ahli yang kompeten dan profesional, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan adalah:
 - a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
 - b) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;

2. Penataan Regulasi.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pemetaan Regulasi Bidang Ketenagakerjaan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi peraturan perundangan-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri) yang menghambat tata kelola pemerintahan bidang Ketenagakerjaan, multitafsir, tumpang tindih, dan benturan dengan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan

kementerian/lembaga lain, dengan target pelaksanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

- 2) Melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang menghambat tata kelola pemerintahan bidang ketenagakerjaan, multitafsir, tumpang tindih, dan benturan dengan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan lain, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
- b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- g) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.

- b. Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menyempurnakan (merevisi/mengganti/mencabut) peraturan perundang-undangan yang menghambat tata kelola

pemerintahan bidang ketenagakerjaan, multitafsir, tumpang tindih, dan benturan dengan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan lain, dengan melibatkan sebanyak mungkin *stakeholder* Kementerian Ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- 1) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
 - 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - 3) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 4) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 5) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 6) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - 7) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.
- c. Pengembangan Regulasi untuk Mendukung Pelaksanaan 9 (Sembilan) Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Memetakan kebutuhan regulasi untuk mendukung terobosan Kementerian Ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;

- b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - g) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.
- 2) Menata dan menyempurnakan regulasi untuk mendukung terobosan Kementerian Ketenagakerjaan dengan merevisi, mengganti atau mencabut regulasi yang menghambat inovasi dan tidak relevan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - g) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.
- 3) Membentuk regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung terobosan Kementerian Ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - g) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.

3. Penataan Organisasi.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Penyederhanaan Organisasi.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menyederhanakan struktur organisasi, dengan target pelaksanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.

b. Pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengalihkan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan, dengan target pelaksanaan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 2) Menyusun kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.

c. Pembentukan Jabatan Fungsional Baru.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi membentuk jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan baru sesuai dengan kebutuhan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.

d. Penyusunan Kriteria dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi penyusunan regulasi tentang kriteria dan klasifikasi UPTP di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dengan target pelaksanaan tahun

2021. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan adalah:

- a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal;
- b) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
- c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4. Penataan Tata Laksana dan Pengembangan *E-Government*.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Sistem Administrasi Kepegawaian dan Sistem Administrasi Umum.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan Sistem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintah Ketenagakerjaan (SIKAPkerja) dengan:

- 1.1) Mengembangkan Sistem Administrasi Kepegawaian (SIAP), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
- b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

- 1.2) Mengembangkan sistem *e-Presensi* yang dapat memantau keberadaan pegawai secara *real time* pada jam masuk dan keluar kantor serta ketika dinas luar,

dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
- b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

1.3) Mengembangkan sistem *e-Performance*, yang terdiri dari tiga layanan utama yaitu perencanaan dan updating program dan anggaran, penilaian kinerja pegawai, dan penilaian kinerja organisasi, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal.
- b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

2) Mengembangkan aplikasi Layanan Kepegawaian Mandiri (LKM), yang meliputi pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan tugas belajar, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
- b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

3) Mengembangkan aplikasi *e-mutasi*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan

- b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- 4) Mengembangkan sistem manajemen talenta pegawai (*Si-MANTEL*), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 5) Melakukan digitalisasi arsip, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Umum, Sekretariat Jenderal; dan
 - b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- b. Penyusunan Standar Tata Laksana Organisasi.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menyusun proses bisnis dan *standard operating procedure*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- c. Penyajian Informasi Publik yang Terbuka.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi memenuhi indikator keterbukaan informasi pelayanan publik yang terdiri dari mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, melayani permohonan informasi publik, dan mengelola informasi dan dokumentasi, dengan target pelaksanaan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.
- d. Pengelolaan Manajemen dan Keuangan Secara Akuntabel.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi mengelola manajemen keuangan dan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

 - 1) Biro Umum, Sekretariat Jenderal; dan

- 2) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal.

5. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengisian Jabatan Berdasarkan Kebutuhan Organisasi Melalui *Merit System*.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 2) Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai dasar penentuan kebutuhan pegawai, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 3) Melaksanakan penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKKN), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 4) Mengisi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.

- b. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Berbasis Kompetensi

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi teknis bagi pegawai, dengan target pelaksanaan tahun 2021-2024. Unit yang

bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan; dan
 - b) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 2) Meningkatkan kompetensi manajerial bagi pegawai, dengan target pelaksanaan tahun 2021-2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan; dan
 - b) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 3) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dasar, karakter dan wawasan kebangsaan bagi pegawai, dengan target pelaksanaan tahun 2021-2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan; dan
 - b) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- c. Peningkatan Kapasitas Pegawai Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran untuk JPT Pratama, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal;
 - b) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
 - c) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

- 2) Melaksanakan pelatihan motivasi dan kolaborasi untuk semua ASN dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan; dan
 - b) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Berbasis Individu.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan evaluasi kinerja bulanan oleh Menteri Ketenagakerjaan terhadap semua eselon 1 dan eselon 2 menyangkut integritas dan profesionalitas pegawai, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
 - b) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal.
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai berbasis individu secara terukur melalui aplikasi *e-performance* dan *e-presensi*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- h) Pemberian Penghargaan dan Hukuman Berbasis Sistem Monitoring Berbasis Individu.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menegakkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.

- 2) Memberikan tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja bulanan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- i) Penataan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Membentuk regulasi dengan target pelaksanaan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan adalah:
 - a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
 - b) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- 2) Melakukan sinkronisasi dan pembaruan data PPNPN di setiap unit dengan target pelaksanaan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan adalah:
 - a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan

- g) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.
- 3) Menyusun analisis beban kerja setiap unit kerja dengan target pelaksanaan dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan adalah:
 - a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - g) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.
- 4) Melakukan assesmen ulang PPNPN dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan adalah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
- 5) Melakukan penempatan PPNPN sesuai dengan kebutuhan beban kerja unit dan kompetensinya dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan adalah:
 - a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal;

- b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- g) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.
- j) Pembangunan Kemnaker *Corporate University*

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun perencanaan Kemnaker *Corporate University*, meliputi:
 - 1.1) Pembentukan *governance structure*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- g) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.

1.2) Penyusunan *road map*, dengan target pelaksanaan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;
- b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- g) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.

1.3) Penyusunan SOP, dengan target pelaksanaan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;
- b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- g) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.

1.4) Penyusunan *graphic standard manual*, dengan target pelaksanaan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;
- b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- g) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.

1.5) Penyusunan *learning strategy*, dengan target pelaksanaan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;
- b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - g) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal
- 1.6) Penyusunan *strategy instructional design* pembelajaran digital, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan

Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- g) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.

2) Melaksanakan penyelenggaraan Kemnaker *Corporate University*, meliputi:

2.1) *Kick off Kemnaker Corporate University*, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

2.2) Asesmen ASN, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
- b) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

2.3) *Training Need Analysis*, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

2.4) Pelatihan dan sosialisasi perubahan mindset, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;
- b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat

Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 - g) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.
- 2.5) Pengembangan kepemimpinan untuk pimpinan, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.
- 2.6) *Upskilling* untuk keahlian *softskill* dan keahlian teknis, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
- a) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - g) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.
 - h) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
 - i) Direktorat Bina Pengantar Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - j) Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - k) Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 2.7) Pengubahan *learning culture* dan implementasi Kemnaker *Corporate University*, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

2.8) Studi banding ke K/L lain, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

2.9) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Kemnaker *Corporate University*, meliputi:

2.9.1) Infrastruktur digital *learning management system*, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

2.9.2) Infrastruktur *digital knowledge management system*, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

2.9.3) Studio pembelajaran *virtual (hardware & software)* di PPSDM Ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

2.9.4) Studio pembelajaran *virtual (hardware & software)* di UPTP, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;
- b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas,

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

- c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- e) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- f) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- g) Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- h) Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- i) Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- j) Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2.9.5) *Hardware* pembelajaran virtual di unit kerja, dengan target pelaksanaan tahun 2022sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;
- b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
- g) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.

2.10) Pengembangan *content* pembelajaran, meliputi:

- 2.10.1) Penyusunan program, kurikulum, dan modul pelatihan, dengan target pelaksanaan tahun 2022sampai dengan tahun 2024. Unit

yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

- 2.10.2) Pembuatan konten pembelajaran f2f, *full online*, dan *blended learning*, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.
- 2.10.3) Akuisisi, adaptasi dan adopsi konten pembelajaran, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.
- 2.11) Sosialisasi dan promosi Kemnaker *Corporate University*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.
- 2.12) Akreditasi internasional Kemnaker *Corporate University*, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.
- 2.13) Pembentukan BPSDM, dengan target pelaksanaan tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan

b) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

3) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kemnaker *Corporate University*, meliputi:

3.1) Penyusunan indikator keberhasilan Kemnaker *Corporate University*, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

3.2) Melaksanakan survey kepuasan tahunan, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

3.3) Melaksanakan evaluasi *training impact* di level 1, 2, 3, 4, 5., dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

6. Penguatan Akuntabilitas.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Pendek Organisasi Kementerian.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menyusun Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, dengan target pelaksanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal.

b. Penguatan Implementasi Pengendalian Pelaksanaan Anggaran.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan penguatan SDM pengelola keuangan, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;
 - b) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal; dan
 - c) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.
 - 2) Melakukan penguatan monitoring dan pengendalian pelaksanaan anggaran yang lebih baik dan kredibel, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan 2023. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;
 - b) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal; dan
 - c) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.
- c. Penyusunan Pedoman Akuntabilitas Kinerja.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:
- 1) Melakukan reviu terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal; dan
 - b) Biro Hukum Sekretariat Jenderal.
 - 2) Melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal; dan
 - b) Biro Hukum Sekretariat Jenderal.
- d. Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja secara Berkala.

Kegiatan ini dilaksanakan melaluirencana aksi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja unit kerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalahBiro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal.
 - 2) Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja secara berkala, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal.
 - 3) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang menangani akuntabilitas kinerja, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalahBiro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal.
- e. Penyusunan Pedoman Revisi Anggaran dan Standar BiayaMasukan Pelaksanaan Kegiatan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun pedoman revisi anggaran di satuan kerja (revisi POK) internal Kementerian Ketenagakerjaan,dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah :
 - d) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal; dan
 - e) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal.
- 2) Menyusun pedoman standar biaya masukan pelaksanaan kegiatan di internal Kementerian ketenakerjaan yang tidak diatur dalam peraturan Menteri Keuangan tentang Standar

Biaya Masukan (SBM), dengan target pelaksanaan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah :

- a) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal; dan
- b) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal.

- f. Pengukuran Kinerja Organisasi sampai dengan Individu Secara Berkala.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran serta dapat diakses oleh pimpinan dan seluruh pegawai, dengan target pelaksanaan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal.
- 2) Memutakhirkan data kinerja secara berkala, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal.

7. Penguatan Pengawasan Internal.

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Implementasi Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Secara Berkelanjutan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan penguatan implementasi SPIP diseluruh bagian organisasi, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal.
- 2) Memperkuat efektivitas manajemen risiko, dengan target pelaksanaan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab

dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal.

- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal;
 - b) Inspektorat I, Inspektorat Jenderal;
 - c) Inspektorat II, Inspektorat Jenderal;
 - d) Inspektorat III, Inspektorat Jenderal; dan
 - e) Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal.
- 4) Membentuk Satuan Tugas Kepatuhan Internal di seluruh unit kerja, dengan target pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal;
 - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - c) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - e) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - f) Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - g) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal.

6) Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan dan kinerja sesuai kaidah dan aturan yang berlaku, dengan target pelaksanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;
- b) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal;
- c) Inspektorat I, Inspektorat Jenderal;
- d) Inspektorat II, Inspektorat Jenderal;
- e) Inspektorat III, Inspektorat Jenderal; dan
- f) Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal.

b. Pengawasan Pengelolaan Barang dan Jasa.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi melakukan pengawasan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan, dengan target pelaksanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Inspektorat I, Inspektorat Jenderal;
- b) Inspektorat II, Inspektorat Jenderal;
- c) Inspektorat III, Inspektorat Jenderal;
- d) Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal; dan
- e) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;

c. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Membangun unit kerja zona integritas menuju WBK/WBBM, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:
 - a) Inspektorat I, Inspektorat Jenderal;
 - b) Inspektorat II, Inspektorat Jenderal;
 - c) Inspektorat III, Inspektorat Jenderal; dan
 - d) Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal.
- 2) Memperkuat pengendalian gratifikasi, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan 2024. Unit yang

bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Inspektorat I, Inspektorat Jenderal;
- b) Inspektorat II, Inspektorat Jenderal;
- c) Inspektorat III, Inspektorat Jenderal; dan
- d) Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal.

d. Penguatan *Whistle Blowing System*.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menguatkan *whistle blowing system*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Inspektorat I, Inspektorat Jenderal;
- b) Inspektorat II, Inspektorat Jenderal;
- c) Inspektorat III, Inspektorat Jenderal; dan
- d) Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal.

e. Pengembangan *Platform E-Pengawasan*.

Kegiatan ini dilakukan melalui rencana aksi mengembangkan dan menerapkan pengawasan berbasis digital terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung Jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah :

- a) Inspektorat I, Inspektorat Jenderal;
- b) Inspektorat II, Inspektorat Jenderal;
- c) Inspektorat III, Inspektorat Jenderal;
- d) Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal.
- e) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal; dan
- f) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

f. Pelaksanaan Monitoring Bulanan.

Kegiatan ini dilakukan melalui rencana aksi melaksanakan Rapat Pimpinan yang dipimpin oleh Menteri Ketenagakerjaan untuk memantau pelaksanaan penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serapan anggaran, kemajuan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, dan kinerja pegawai, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun

2024. Unit yang bertanggung Jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal;
- b) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;
- c) Biro Umum, Sekretariat Jenderal;
- d) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal; dan
- e) Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Regulasi yang Memudahkan Pelayanan Ketenagakerjaan kepada Publik.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi menguatkan kebijakan pelayanan publik, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.

- b. Pengembangan Sistem Informasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik terhadap Kementerian Ketenagakerjaan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.
- 2) Meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.
- 3) Menciptakan pengembangan dan pelemagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan

kualitas pelayanan publik, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.

- 4) Mengembangkan *command center*, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
- b) Biro Umum, Sekretariat Jenderal.

- c. Pembentukan Anjungan SIAPkerja di Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan strategis lainnya.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi:

- 1) Menyusun *Grand Design* dan Standard Anjungan SIAPkerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
 - a) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - b) Pusat Pasar Kerja;
 - c) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - d) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - e) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal;
 - f) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
 - g) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - h) Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat

- Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- i) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - j) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 2) Melaksanakan *Pilot Project* Anjungan SIAPkerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - b) Pusat Pasar Kerja;
 - c) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - d) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - e) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Sekretariat Jenderal;
 - f) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
 - g) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
 - h) Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - i) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan

- j) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- k) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- l) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- m) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- n) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- o) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- p) Direktorat Bina Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- q) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- r) Direktorat Bina Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- s) Direktorat Bina Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- t) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- u) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- v) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jenderal Pembinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
dan

w) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kementerian Ketenagakerjaan.

3) Membentuk Anjungan SIAPkerja, dengan target pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, yang terdiri atas:

3.1) Operasionalisasi Sekretariat Anjungan SIAPkerja. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah:

- a) Pusat Pasar Kerja;
- b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
- c) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
- d) Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal; dan
- e) Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.

3.2) *Desk* Pelatihan Vokasi dan Pemagangan. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- b) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

3.3) *Desk* Sertifikasi Pelatihan. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

3.4) *Desk* Produktivitas. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat

Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan

- b) Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

3.5) *Desk* Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- b) Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- c) Pusat Pasar Kerja.

3.6) *Desk* Perluasan Kesempatan Kerja. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- b) Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

3.7) *Desk* Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tenaga Kerja;
- b) Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- c) Direktorat Bina Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - d) Direktorat Bina Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 3.8) *Desk Pengawasan.* Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - c) Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 3.9) *Desk Keselamatan dan Kesehatan Kerja.* Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c) Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan

Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- d) Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- e) Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3.10) *Desk Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.*
Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah:

- a) Direktorat Bina Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- b) Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kementerian Ketenagakerjaan.

d. *Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang Responsif dan Tuntas.*

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi mengelola pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas, dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam meningkatkan pelayanan, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.

e. *Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketenagakerjaan Terhadap Publik.*

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana aksi mengukur kepuasan masyarakat secara berkala, dengan target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini adalah Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan ini setiap unit kerja wajib menuangkan agenda, kegiatan dan rencana aksi 9 (Sembilan) Lompatan ke dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran masing-masing unit kerja serta berkolaborasi dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan agenda, kegiatan dan rencana aksi tersebut.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH